



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Gorontalo, dalam integrasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah serta mendukung kelancaran pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya rencana aksi daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo;
 - b. bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Againts Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
6. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 50);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019-2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
7. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Analisa gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
9. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang ditetapkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi dan kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Anggaran responsif gender (ARG) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

11. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. Focal Point PUG adalah aparatur di SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing;
13. Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender selanjutnya disebut Tim Koordinasi PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah;
14. Sekretariat PPRG beranggotakan tim teknis yang akan meneliti dan memastikan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
15. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan;
16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) adalah sistem perencanaan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan yang responsif terhadap gender;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Gorontalo dimaksudkan sebagai pedoman kepada Pemerintah Daerah melalui OPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada dan/atau dari masyarakat yang berperspektif gender, dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender di segala sektor pembangunan.

Pasal 3

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender bertujuan memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dituangkan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah melalui

pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara, baik yang dilaksanakan oleh OPD maupun lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

(1) Sistematika RAD PUG Provinsi Gorontalo terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. LatarBelakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Ruang Lingkup
- 1.5. Sistematika

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

- 2.1. Kondisi Geografis dan Demografis
- 2.2. Kondisi Kesejahteraan Sosial

BAB III. PROSES PENYUSUNAN RAD

- 3.1. Institusionalisasi
- 3.2. Partisipasi

BAB IV. ANALISIS SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI GORONTALO

- 4.1. Kemajuan Pembangunan Manusia Berbasis Gender
- 4.2. Kelembagaan Pelaksanaan PUG
- 4.3. Kemajuan Pembangunan Gender di Berbagai Bidang
- 4.4. Permasalahan Gender di Berbagai Bidang

BAB V. STRATEGI, KEBIJAKAN, RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI GORONTALO

- 5.1. Strategi Percepatan PUG
- 5.2. Kebijakan Pembangunan Responsif Gender
- 5.3 Rancangan Program dan Kegiatan

(2) Isi serta uraian sistematika RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
ANGGARAN
Pasal 5

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan PUG dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Desember 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 Desember 2018
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
GENDER PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019-
2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-4
C. Landasan Hukum	I-5
D. Ruang Lingkup RAD	I-7
E. Sistematika RAD PUG	I-8
 BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI GORONTALO	 II-1
A. Kondisi Geografis dan Demografis	II-1
B. Kondisi Kesejahteraan Sosial	II-6
 BAB III PROSES PENYUSUNAN RAD	 III-1
A. Institusionalisasi	III-1
B. Partisipasi	III-7
 BAB IV ANALISIS SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI GORONTALO	 IV-1
A. Kemajuan Pembangunan Manusia Berbasis Gender	IV-1
B. Kelembagaan Pelaksana PUG	IV-6
C. Kemajuan Pembangunan Gender di Berbagai Bidang	IV-10
D. Permasalahan Gender Di Berbagai Bidang	IV-42
 BAB V STRATEGI, KEBIJAKAN, RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PROVINSI GORONTALO	 V-1
A. Strategi Percepatan PUG	V-1
B. Kebijakan Pembangunan Responsif Gender	V-3
C. Rancangan Program dan Kegiatan	V-5
 BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN	 V-5

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1-1
A. Latar Belakang	1-1
B. Maksud dan Tujuan	1-4
C. Landasan Hukum	1-5
D. Ruang Lingkup RAD	1-7
E. Sistematika RAD PUG	1-8
 BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI GORONTALO	 11-1
A. Kondisi Geografis dan Demografis	11-1
B. Kondisi Kesejahteraan Sosial	11-6
 BAB III PROSES PENYUSUNAN RAD	 111-1
A. Institusionalisasi	111-1
B. Partisipasi	111-7
 BAB IV ANALISIS SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI GORONTALO	 111-1
A. Kemajuan Pembangunan Manusia Berbasis Gender	111-6
B. Kelembagaan Pelaksana PUG	111-10
C. Kemajuan Pembangunan Gender di Berbagai Bidang	111-42
D. Permasalahan Gender Di Berbagai Bidang	
BAB V STRATEGI, KEBIJAKAN, RENCANA AKSI PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PROVINSI GORONTALO	V-1
A. Strategi Percepatan PUG	V-3
B. Kebijakan Pembangunan Responsif Gender	V-5
C. Rancangan Program dan Kegiatan	
 BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN	

Tabel 4.18.	Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	IV-23
Tabel 4.19.	Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	IV-24
Tabel 4.20.	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017 .	IV-25
Tabel 4.21.	Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017	IV-25
Tabel 4.22.	Jumlah Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017	IV-26
Tabel 4.23.	Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017	IV-26
Tabel 4.24.	Jumlah Polisi di Provinsi Gorontalo	IV-26
Tabel 4.25.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Gorontalo Tahun 2017	IV-27
Tabel 4.26.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017	IV-29
Tabel 4.27.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Gorontalo Tahun 2017	IV-29
Tabel 4.28.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2017	IV-30
Tabel 4.29.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017	IV-31
Tabel 4.30.	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017	IV-32
Tabel 4.31.	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017	IV-32
Tabel 4.32.	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Klasifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017	IV-33
Tabel 4.33.	Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-34
Tabel 4.34.	Kelompok Petani Hutan Pengelola Gula Semut Tahun 2018	IV-36
Tabel 4.35.	Kinerja Jalan dan Jembatan di Provinsi Gorontalo	IV-38
Tabel 4.36.	Banyaknya Kendaraan Bermotor menurut Wilayah Samsat dan Jenis Kendaraan di Provinsi Gorontalo Tahun 2017	IV-39
Tabel 4.37.	Banyaknya Kapal dan Penumpang menurut Pelabuhan di Provinsi Gorontalo	IV-39
Tabel 4.38.	Jumlah Pesawat dan Penumpang melalui Bandar Udara Jalaludin menurut Bulan di Provinsi Gorontalo Tahun 2017	IV-40
Tabel 4.39.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas Tempat Tinggal Tahun 2017	IV-41
Tabel 4.40.	Persentase Rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas Tempat Tinggal Tahun 2017	IV-41

Tabel 4.41.	Persentase Rumahtangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Tempat Tinggal Tahun 2017	IV-42
Tabel 5.1	Rencana Program dan Indikasi Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2023	V-5

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian wilayah Administrasi Provinsi Gorontalo	II-2
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kota di Provinsi Gorontalo 2017	II-3
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kota di Provinsi Gorontalo 2017	II-4
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo Menurut Usia Tahun 2017	II-6
Tabel 2.5	Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2013 – 2017	II-9
Tabel 2.6	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017	II-10
Tabel 2.7	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017	II-11
Tabel 2.8	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Provinsi Gorontalo Tahun 2013 – 2017	II-12
Tabel 4.1.	Perkembangan Indikator Komposit IPG Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017	IV-3
Tabel 4.2.	Perkembangan Indikator Komposit IDG Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017	IV-5
Tabel 4.3.	Persentase Penduduk Usia 4-6 Tahun yang Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Tahun Ajaran 2016/2017 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017	IV-12
Tabel 4.4.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, dan 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2017	IV-13
Tabel 4.5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP dan SLTA Tahun 2013-2017	IV-14
Tabel 4.6.	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP dan SLTA Tahun 2013-2017	IV-14
Tabel 4.7.	Angka Melek Huruf	IV-15
Tabel 4.8.	Tingkat Pendidikan Penduduk Gorontalo Tahun 2017	IV-16
Tabel 4.9.	Angka Melanjutkan Tahun 2013-2017	IV-16
Tabel 4.10.	Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017	IV-17
Tabel 4.11.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017	IV-17
Tabel 4.12.	Cakupan Imunisasi Tetanus Toxoid pada Ibu Hamil di Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017	IV-18
Tabel 4.13.	Jumlah Penderita HIV/AIDs Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017	IV-18

Tabel 4.14.	Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi Jumlah Peserta Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017	IV-19
Tabel 4.15.	Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	IV-20
Tabel 4.16.	Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	IV-21
Tabel 4.17.	Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	IV-22

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Provinsi Gorontalo	II-1
Gambar 2.2	Piramida Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2017	II-4
Gambar 2.3	Tingkat Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 (jiwa/km ²)	II-5
Gambar 2.4	Perkembangan IPM Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017	II-7
Gambar 2.5	Posisi Capaian IPM Provinsi Gorontalo Dibandingkan dengan Provinsi Lainnya di Sulawesi Tahun 2017	II-8
Gambar 2.6	Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Lain di Sulawesi Tahun 2017	II-9
Gambar 2.7	Grafik Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Lain di Sulawesi Tahun 2017	II-10
Gambar 2.8	Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Lain di Sulawesi Tahun 2017	II-12
Gambar 2.9	Grafik Pengeluaran Per Kapita Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Lain di Sulawesi Tahun 2017	II-13
Gambar 4.1.	Capaian Luas Panen dan Produksi Jagung Tahun 2009-2016 ...	IV-35
Gambar 4.2.	Capaian Luas Panen dan Produksi Padi Tahun 2009-2016	IV-35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Bank, mencatat setidaknya terdapat tiga hal penting dalam menggapai kesetaraan gender yaitu hukum, akses dan aspirasi. Kesetaraan diartikan secara berbeda-beda apabila dikaitkan dengan konteks pembangunan. *World Bank* mendefinisikan kesetaraan gender sebagai kesetaraan di bidang hukum, kesempatan (termasuk kesetaraan upah kerja, kesetaraan akses terhadap sumber daya manusia, dan sumber-sumber produktif lainnya yang memperluas kesempatan) dan aspirasi (untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pembangunan). Jadi kesetaraan gender bukan sebagai kesetaraan atas apa yang dihasilkan. Hal ini didasarkan pada dua alasan yaitu: (1) tiap-tiap budaya dan masyarakat dapat mengambil jalan yang berbeda dalam upaya mereka mencapai kesetaraan gender dan (2) kesetaraan secara implisit berarti kebebasan bagi perempuan dan laki-laki untuk memilih peran dan akibat-akibat yang berbeda (atau serupa) yang disesuaikan menurut pilihan-pilihan dan tujuan-tujuan mereka sendiri.¹

World Bank dalam bukunya *Engendering Development*, menjelaskan bahwa kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Penelitian yang dilakukan oleh World Bank – bekerjasama dengan Oxford University- menunjukkan bahwa disparitas gender yang besar lebih banyak terjadi kepada Negara berkembang. Ketimpangan gender lebih banyak disebabkan oleh tidak meratanya pendapatan masyarakat yang berakar dari kesenjangan kapasitas antara laki-laki dan perempuan².

Ketidaksetaraan gender yang sangat merugikan kemanusiaan dan menghambat prospek pembangunan negara menjadi landasan bagi tindakan

Laporan	Penelitian	Kebijakan	Responsif	Gender,
---------	------------	-----------	-----------	---------

² World Bank and Oxford University. *Engendering Development; Through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice*. Oxford University Press. 2000.

privat dan publik untuk meningkatkan kesetaraan gender. Negara memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan baik perempuan maupun laki-laki. Dengan melaksanakan peran ini, negara mendapatkan manfaat sosial yang besar dalam kaitannya dengan peningkatan status perempuan dan anak perempuan baik secara absolut maupun relatif. Aksi publik terutama penting karena institusi sosial dan hukum yang mempertahankan ketidaksetaraan gender luar biasa sulit, atau bahkan tidak mungkin, diubah oleh individual secara sendiri-sendiri.

Kegagalan-kegagalan dalam pasar berarti tidak cukupnya informasi tentang produktifitas perempuan dalam pasar tenaga kerja (karena perempuan menghabiskan lebih banyak waktu kerja dalam aktifitas domestik atau karena pasar tenaga kerja tidak ada atau tidak dikembangkan). Hal ini jelas-jelas menjadi hambatan memperbaiki efektifitas institusi kemasyarakatan dan mencapai pertumbuhan ekonomi telah secara luas diterima sebagai elemen kunci setiap strategi pembangunan jangka panjang. Namun kesuksesan penerapan strategi ini tidak menjamin kesetaraan gender. Untuk meningkatkan kesetaraan gender, kebijakan untuk melakukan perubahan institusi dan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan dan mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hak, sumber daya, dan aspirasi. Dibutuhkan kebijakan dan program yang proaktif untuk memperbaiki ketidaksetaraan yang telah lama berlangsung antara perempuan dan laki-laki. Bukti yang ada telah memberi cukup dasar bagi diterapkannya tiga langkah strategis untuk meningkatkan kesetaraan gender.

Upaya peningkatan kesetaraan gender dilaksanakan melalui sebuah strategi yang disebut PUG. Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG sebagaimana dirumuskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang

kehidupan serta pembangunan. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. PUG dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Harapannya Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender. PUG dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan.

Amanat penyelenggaraan PUG juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Pasal 4 Permendagri 67 tahun 2011 mengamanatkan : (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD; (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Makin berkembangnya berbagai isu kesenjangan gender dan diskriminasi pada sebagian masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah bermaksud untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sebagai kerangka dan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan responsive gender. RAD PUG akan memberikan arahan bagi seluruh stakeholders untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender agar lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Gorontalo adalah memberikan pedoman

kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyusunan program dan kegiatan responsif gender.

Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan analisis situasi kesenjangan gender dalam pembangunan.
2. Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan indikatif sebagai upaya pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
21. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

D. Ruang Lingkup RAD

Lingkup Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender meliputi:

1. Analisis situasi pengarusutamaan gender.
2. Perumusan isu-isu strategis pembangunan gender dalam berbagai bidang pembangunan.
3. Rencana Aksi Daerah berupa tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan indikasi kegiatan pengarusutamaan gender
4. Kaidah Pelaksanaan

E. Sistematika RAD PUG

1. BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang, Maksud dan tujuan, Landasan Hukum Ruang Lingkup, Sistematika.
2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH, berisi gambaran Kondisi Geografis dan Kondisi Kependudukan
3. BAB III PROSES PENYUSUNAN RAD, berisi institusionalisasi dan partisipasi dalam penyusunan RAD.
4. BAB IV ANALISIS SITUASI, Kemajuan Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kelembagaan Pelaksaana PUG, Kemajuan Pembangunan Gender di Berbagai Bidang, dan Permasalahan Gender Di Berbagai Bidang
5. BAB V STRATEGI, KEBIJAKAN, RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PROVINSI GORONTALO berisi strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
6. BAB VI berisi KAIDAH PELAKSANAAN

BAB II

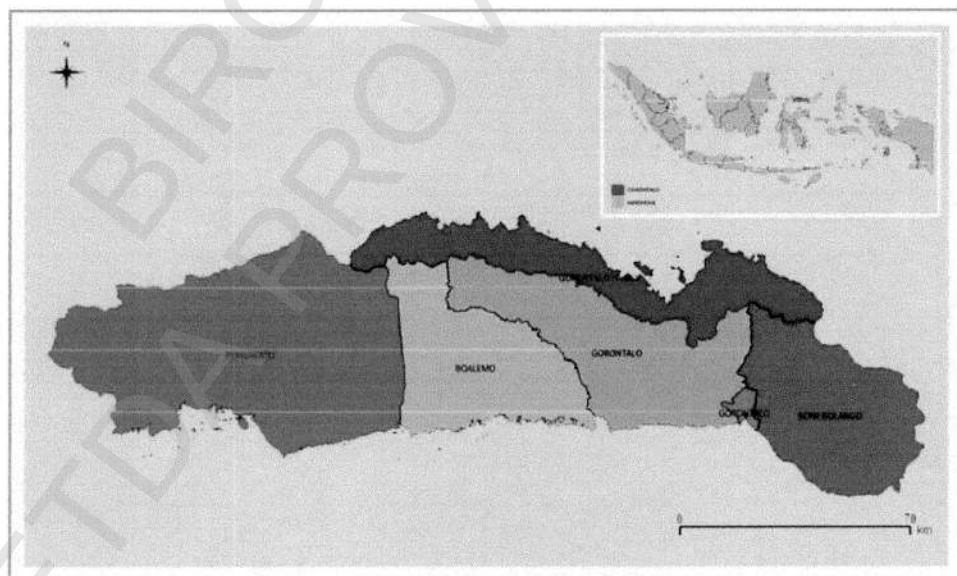
GAMBARAN UMUM PROVINSI GORONTALO

A. Kondisi Geografis dan Demografis

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Gorontalo mempunyai wilayah di sebagian wilayah utara Pulau Sulawesi. Provinsi Gorontalo secara resmi menjadi provinsi sejak tanggal 16 Februari 2001. Secara geografis Provinsi Gorontalo terletak antara 0,19° – 1,15° Lintang Utara dan 121,23° – 123,43° Bujur Timur. Letak Gorontalo diapit oleh Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Timur dan Barat, sedangkan di sebelah Utara dan Selatan diapit oleh Laut Sulawesi dan Teluk Tomini. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Gorontalo memiliki batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara : Laut Sulawesi.
- ☐ Sebelah Timur : Provinsi Sulawesi Utara.
- ☐ Sebelah Selatan : Teluk Tomini.
- ☐ Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Tengah.



Sumber : Buku Provinsi Gorontalo dalam Angka 2018

Gambar 21 Peta Provinsi Gorontalo

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
---------------	-------	---------	-------	-------

Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km². Apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar 35,83 persen, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,53 persen.

Secara administrasi, Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Masing-masing wilayah administrasi tersebut terbagi lagi menjadi beberapa wilayah administrasi di bawahnya yaitu kecamatan dan desa/kelurahan. Pada tahun 2017, Provinsi Gorontalo terdiri dari 77 kecamatan dan 733 desa/ kelurahan.

Tabel 2.1
Pembagian wilayah Administrasi Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Pohuwato	Marisa	13	101	3
2.	Boalemo	Tilamuta	7	86	-
3.	Gorontalo	Limboto	19	191	14
4.	Bone Bolango	Suwawa	18	160	5
5.	Gorontalo Utara	Kwandang	11	123	-
6.	Kota Gorontalo	Gorontalo	9	-	50
Jumlah			77	661	72

Sumber : Buku Provinsi Gorontalo dalam Angka 2018.

Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo dari tahun 2015 hingga 2017 terlihat terus mengalami peningkatan. Berdasarkan angka proyeksi penduduk 2017, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1.168.190 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,61 persen dari tahun 2010. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 mencapai 1,51 persen. Kabupaten Gorontalo merupakan

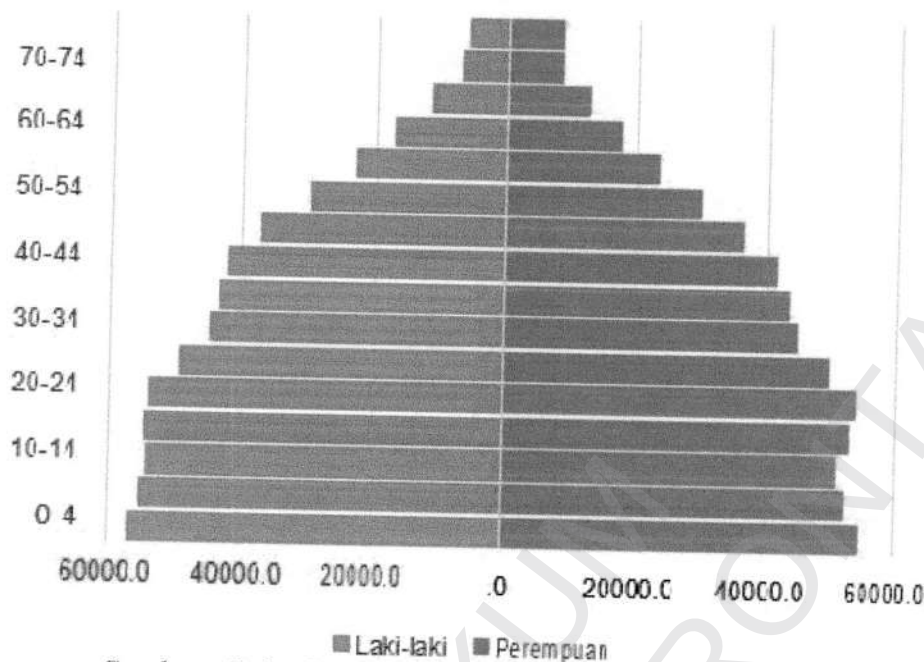
kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo, akan tetapi laju pertumbuhan tertinggi terdapat di Kabupaten Boalemo.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kota
di Provinsi Gorontalo 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	
		2015	2016	2017	2010-2017	2016-2017
1.	Boalemo	149.832	154.008	158.333	2,86	2,81
2.	Gorontalo	370.441	372.856	374.923	0,69	0,55
3.	Pohuwato	146.896	150.385	153.991	2,5	2,4
4.	Bone Bolango	153.166	155.238	157.186	1,41	1,25
5.	Gorontalo Utara	110.700	111.824	112.975	1,1	1,03
6.	Kota Gorontalo	202.202	206.454	210.782	2,2	2,1
Provinsi Gorontalo		1.133.237	1.150.765	1.168.190	1,61	1,51

Sumber : Buku Provinsi Gorontalo dalam Angka 2018

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka dapat diketahui bahwa di Provinsi Gorontalo memiliki jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Penduduk usia produktif yang terdapat di Provinsi Gorontalo juga turut mendominasi pada komposisi penduduknya. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 100,38 dengan jumlah laki-laki sebanyak 585.210 jiwa dan perempuan sebanyak 582.290 jiwa.



Sumber : Buku Provinsi Gorontalo dalam Angka 2018

Gambar 2.2 Piramida Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2017

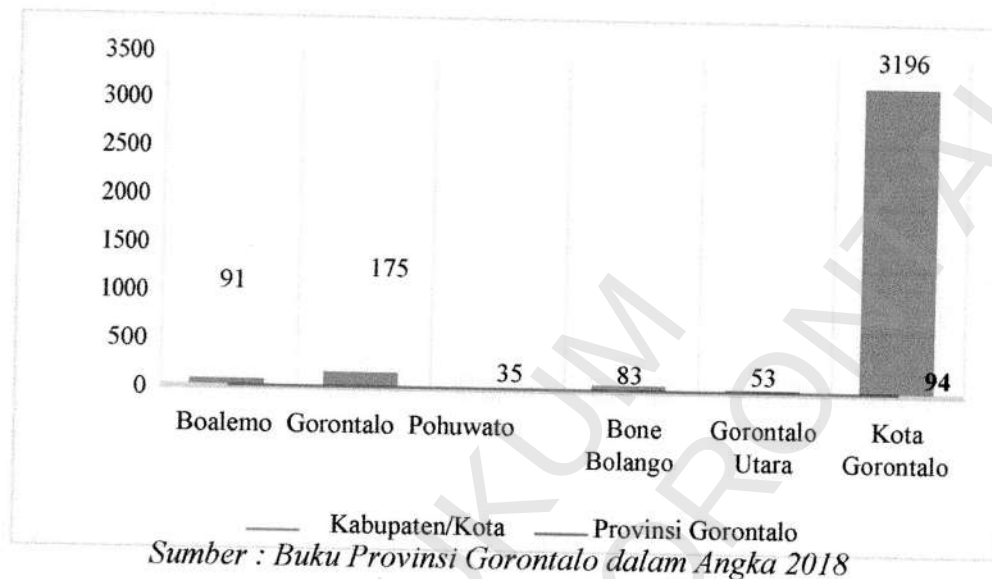
Tabel 2.3
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kota di Provinsi Gorontalo 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Boalemo	80.312	78.021	158.333	102,94
2.	Gorontalo	187.301	187.622	374.923	99,83
3.	Pohuwato	77.977	76.014	153.991	102,58
4.	Bone Bolango	78.816	78.370	157.186	100,57
5.	Gorontalo Utara	57.220	55.755	112.975	102,63
6.	Kota Gorontalo	103.584	107.198	210.782	96,63
2017		585.210	582.980	1.168.190	100,38
2016		576.482	574.283	1.150.765	100,38
2015		567.695	565.542	1.133.237	100,38
2014		558.862	556.771	1.115.633	100,38
2013		550.004	547.986	1.097.990	100,37

Sumber : Buku Provinsi Gorontalo dalam Angka 2018

Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 sebesar 94 jiwa/km². Jika dilihat kepadatan pada tingkat kabupaten/kota, maka Kota Gorontalo merupakan kota tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu

sebesar 3.196 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah di Kabupaten Puhowato sebesar 35 jiwa/km². Berikut merupakan grafik kepadatan penduduk di wilayah Provinsi Gorontalo.



Gambar 2.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 (jiwa/km²)

Dilihat dari komposisi penduduk menurut usia, diketahui bahwa jumlah usia produktif di Provinsi Gorontalo tahun 2017 sebanyak 789.909 jiwa, sedangkan usia non produktif sebanyak 392.398 jiwa. Jika dilihat dari perspektif gender maka terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif laki-laki (395.104 jiwa) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif perempuan (394.805 jiwa). Hal tersebut juga selaras dengan keadaan jumlah penduduk usia non produktif dimana jumlah penduduk usia non produktif laki-laki (190.106 jiwa) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif perempuan (188.175). Secara rinci jumlah penduduk Provinsi Gorontalo menurut kategori usia disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo Menurut Usia Tahun 2017

Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	56.999	54.774	111.773
5-9	55.068	52.524	107.592
10-14	54.012	51.372	105.384
15-19	54.677	53.125	107.802
20-24	53.832	53.973	107.805
25-29	49.251	49.646	98.897
30-34	44.616	44.928	89.544
35-39	43.382	43.781	87.163
40-44	42.272	41.828	84.100
45-49	37.284	36.564	73.848
50-54	29.877	29.775	59.652
55-59	22.912	23.462	46.374
60-64	17.001	17.723	34.724
65-69	11.467	12.773	24.240
70-74	6.849	8.326	15.175
75+	5.711	8.406	14.117
Jumlah	585.210	582.980	1.168.190

Sumber : Buku Provinsi Gorontalo dalam Angka 2018

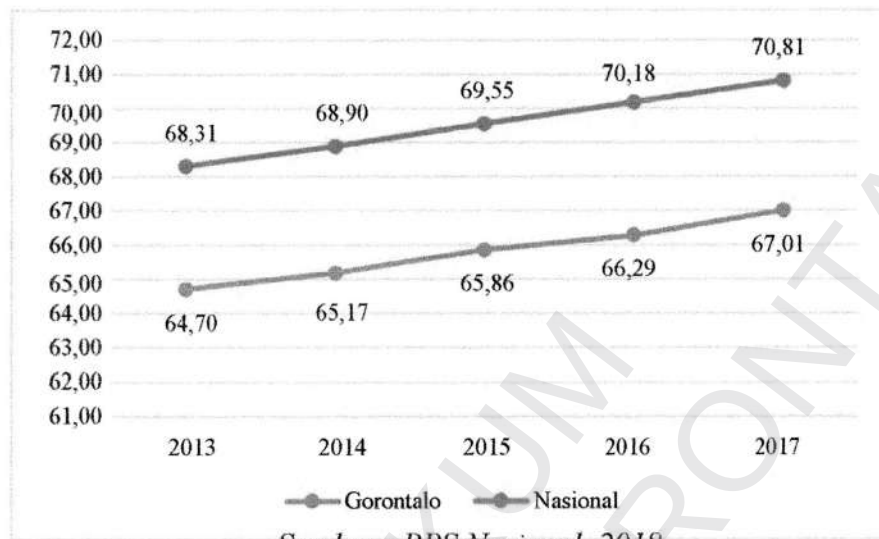
B. Kondisi Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 IPM Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 64,70; kemudian terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2017 menjadi 67,01. Capaian nilai IPM Provinsi Gorontalo lebih rendah dari capaian IPM Nasional. Selain itu, kondisi capaian IPM Provinsi Gorontalo selaras dengan

capaian IPM Nasional yang juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

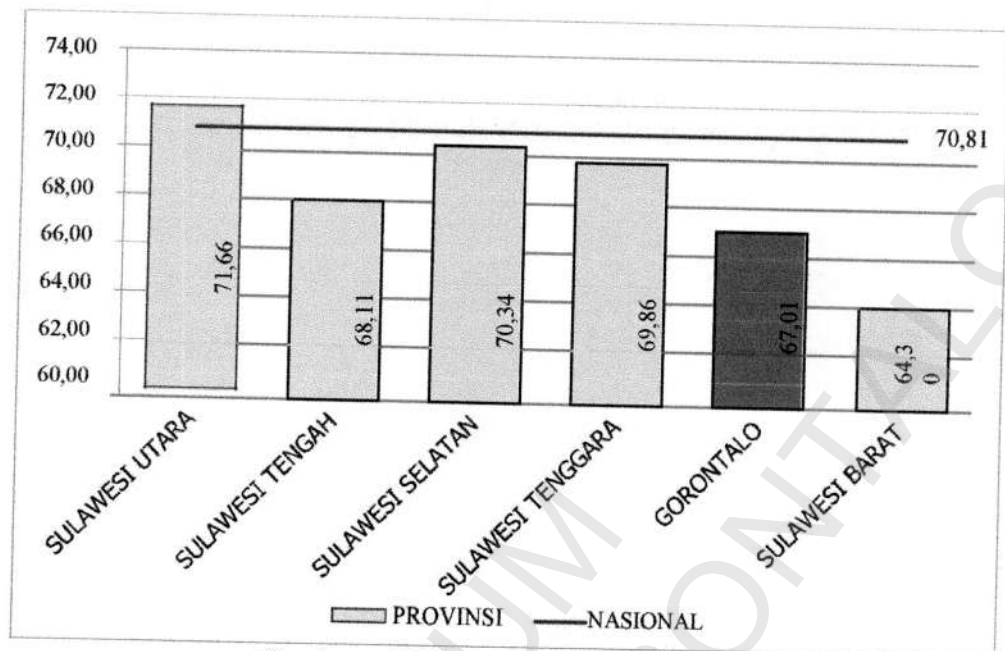


Sumber : BPS Nasional, 2018

Gambar 2.4 Perkembangan IPM Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017

Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Sehingga, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 sebesar 67,01. Angka tersebut merupakan yang terendah kedua di antara Provinsi lain di Sulawesi. Capaian tertinggi IPM di Sulawesi adalah di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 71,66 sedangkan yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat yaitu 64,30. Secara rinci terlihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2018

Gambar 2.5 Posisi Capaian IPM Provinsi Gorontalo Dibandingkan dengan Provinsi Lainnya di Sulawesi Tahun 2017

Gambaran indikator pembentuk IPM Provinsi Gorontalo secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

a) Angka Harapan Hidup

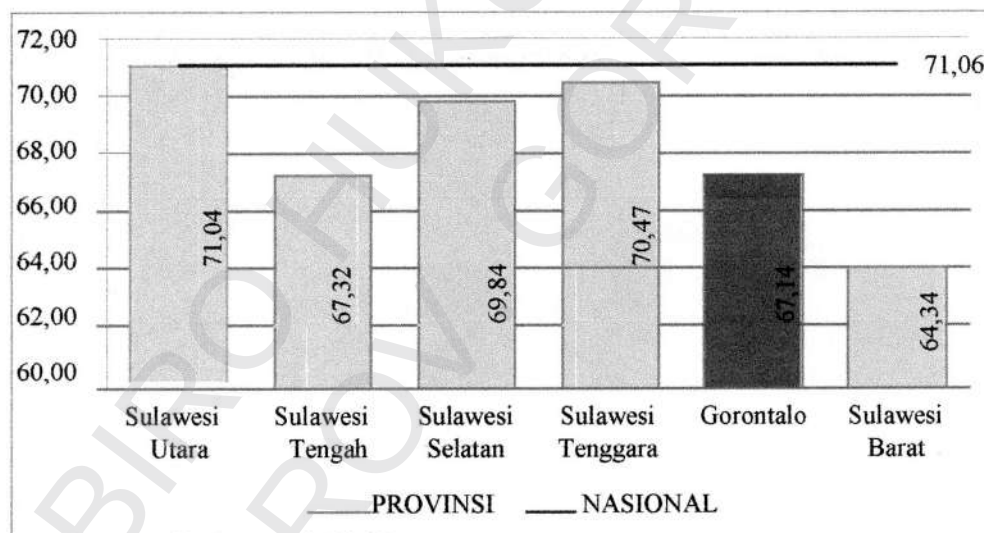
Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Provinsi Gorontalo secara umum cukup baik. Hal tersebut terlibat dari rata-rata usia harapan hidup yang sudah mencapai kurang lebih 67 tahun. Capaian rata-rata angka harapan hidup penduduk di Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2013-2017 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Dari sebesar 67,54 pada tahun 2013 kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi 67,00. Kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 67,12 dan terus naik hingga pada tahun 2017 mencapai 67,14. Perkembangan angka harapan hidup Provinsi Gorontalo pada tahun 2013-2017 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka harapan hidup (Tahun)	67,54	67,00	67,12	67,13	67,14

Sumber : BPS Nasional, 2018

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian angka harapan hidup di antara Provinsi lain di Sulawesi, angka harapan hidup Provinsi Gorontalo menempati posisi kedua terbawah setelah Provinsi Sulawesi Barat. Perbandingan Angka harapan hidup Provinsi-Provinsi di Sulawesi dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2018

Gambar 2.6 Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Lain di Sulawesi Tahun 2017

b) Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah pada sekop Provinsi di Sulawesi dalam kurun waktu 2013-2017 menunjukkan

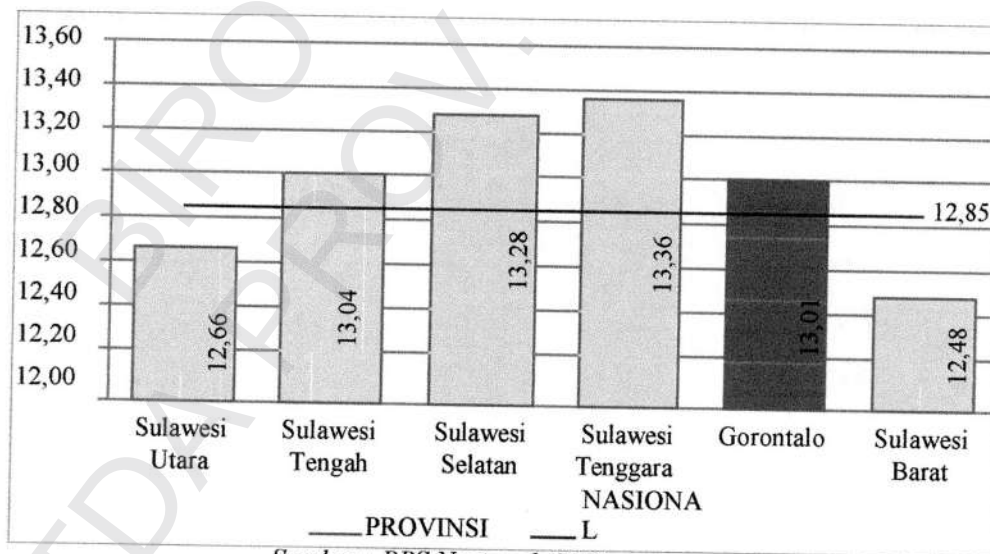
kecenderungan meningkat. Dari sebesar 12,49 (tahun 2014) menjadi 13,01 (tahun 2017). Perkembangan harapan lama sekolah di Provinsi Gorontalo selama 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan Harapan Lama Sekolah
di Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Harapan lama sekolah (tahun)	96,87	12,49	12,70	12,88	13,01

Sumber : BPS Nasional, 2018

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian harapan lama sekolah di antara Provinsi-Provinsi lain di Sulawesi, maka angka harapan hidup Provinsi Gorontalo menempati ketiga terbawah setelah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan Angka harapan lama sekolah Provinsi-Provinsi di Sulawesi dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2018

Gambar 2.7 Grafik Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo
dengan Provinsi Lain di Sulawesi Tahun 2017

c) Rata-Rata Lama Sekolah

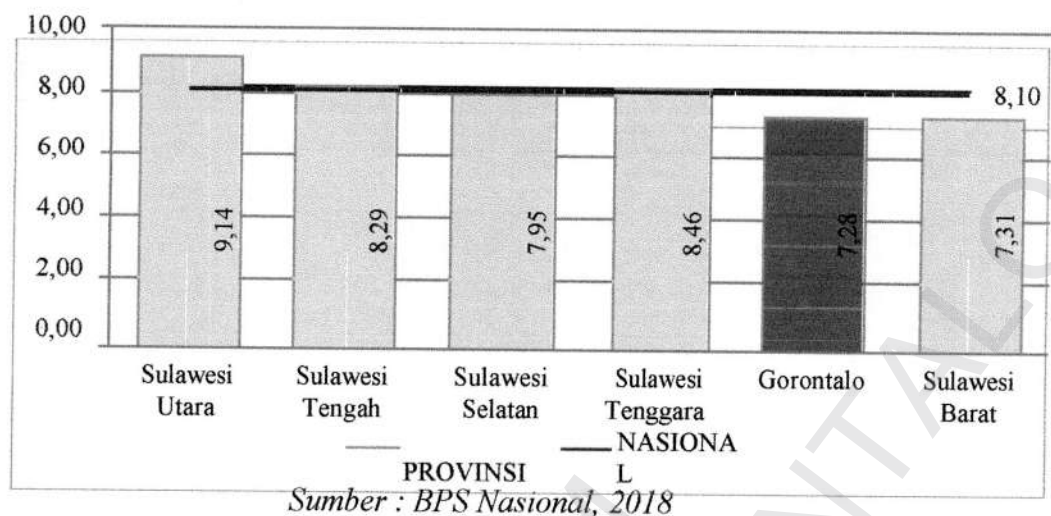
Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2013 capaian Rata-rata Lama sekolah mencapai 7,52 kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 6,97 kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 7,05 hingga tahun 2017 mencapai 7,28. Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Gorontalo selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah
Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,52	6,97	7,05	7,12	7,28

Sumber : BPS Nasional, 2018

Apabila dibandingkan provinsi-provinsi lain di Sulawesi, maka posisi rata-rata lama sekolah Provinsi Gorontalo menempati posisi terendah. Perkembangan posisi rata-rata lama sekolah Provinsi-Provinsi di Sulawesi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.8 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Lain di Sulawesi Tahun 2017

d) Pengeluaran Per Kapita

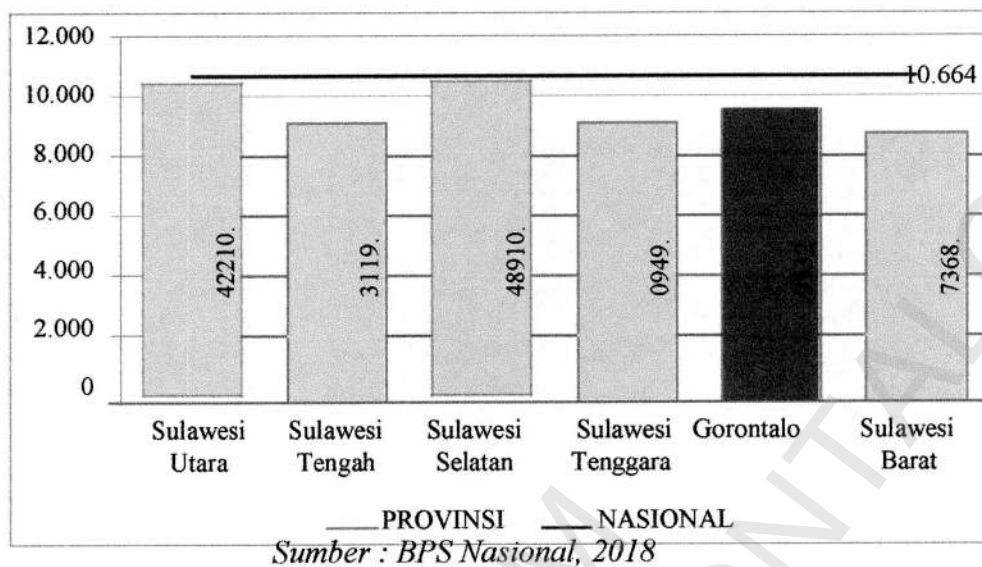
Pengeluaran perkapita di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dari Rp8.762 ribu (tahun 2014) menjadi Rp9.532 ribu (tahun 2017). Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan. Perkembangan pengeluaran per kapita Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Perkembangan Pengeluaran per Kapita
Provinsi Gorontalo Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran per kapita (ribu Rp)	633,14	8.762	9.035	9.175	9.532

Sumber : BPS Nasional, 2018

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian pengeluaran per kapita di antara Provinsi-Provinsi lain di Sulawesi, capaian pengeluaran per kapita Provinsi Gorontalo menempati posisi ketiga tertinggi. Pengeluaran per kapita Provinsi-Provinsi di Sulawesi dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.9 Grafik Pengeluaran Per Kapita Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Lain di Sulawesi Tahun 2017

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RAD

A. Institusionalisasi

Instruksi Presiden/INPRES No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender, bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan. INPRES ini memunculkan momentum bagi kemajuan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender, mencakup perencanaan dan penganggaran yang inklusif gender. Ada pergeseran norma dan nilai sosial-budaya untuk lebih melindungi hak-hak perempuan dan laki-laki seperti yang tercermin dalam beberapa undang-undang yang sudah direvisi. Tantangan saat ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan memperbaiki kerangka perundang-undangan dan kebijakan, memperkuat koordinasi antar kementerian pusat dan lembaga publik di semua tingkat dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender, serta mereplikasi praktek yang baik yang ada.

Kerangka hukum dan kebijakan Indonesia tentang pengarusutamaan gender menjadi landasan kuat bagi peningkatan kesetaraan gender dan pengurangan diskriminasi, namun belum diimplementasikan secara konsisten di seluruh Indonesia. Pengarusutamaan gender diamanatkan melalui Instruksi Presiden/INPRES Pengarusutamaan Gender No. 9/2000, yang mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Menurut INPRES tersebut, Kementrian dan lembaga ditingkat nasional dan lokal harus mengatasi persoalan ketidak-setaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/2008 yang direvisi dengan Permendagri 67 tahun 2011 berisi pedoman untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten.

Selain itu, kebijakan pengarusutamaan gender diintegrasikan dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran, data terpilah, indikator dan target, untuk pertama kalinya dimasukkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Peraturan-peraturan ini, terutama yang menyangkut instruksi PUG telah sanggup membangun momentum bagi program dan inisiatif kesetaraan gender, namun kekuatannya dibatasi oleh klasifikasi INPRES No. 9/2000 yang hanya berupa “instruksi” dan bukan undang-undang, sehingga pelaksanaannya ditingkat lokal menjadi berbeda.

Untuk membangun sinergitas, RAD PUG harus terinstitusionalisasi sehingga rumusan rencana aksi dapat diintegrasikan dalam proses perencanaan penganggaran. Proses pelebagaan nilai-nilai PUG dalam berbagai kelembagaan yang ada membantu proses percepatan pencapaian tujuan pencapaian kesetaraan gender. Proses institusionalisasi PUG ini berwujud pelibatan OPD pengampu urusan dalam proses identifikasi isu gender, dan rumusan program dan indkasi kegiatan yang mampu menopang berkurangnya kesenjangan gender. Institusionalisasi PUG dilakukan dengan FGD, desk dan dukungan data sekunder sesuai dengan urusan yang diampu.

B. Partisipasi

Pendekatan dalam kajian ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini mengedepankan keterlibatan masyarakat yang akan memberikan informasi yang akurat sehingga kajian ini benar-benar dapat masukan dari berbagai pihak agar hasil makin komprehensif.

Beberapa pendapat tentang definisi partisipasi yang pada dasarnya mempunyai arti yang hampir sama, antara lain: (1) upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan tertentu, oleh berbagai kelompok dan gerakan yang dikesampingkan dari fungsi pengawasan (Stiefel dan Wolfe, 1994); dan (2) partisipasi adalah suatu proses dimana para pemilik kepentingan (*Stakeholders*) mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka (World Bank, 1995).

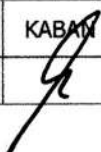
KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Jadi partisipatif adalah ikut berperan serta dalam suatu kegiatan, seperti sistem pelaksanaan proyek yang partisipatif adalah suatu sistem pelaksanaan yang memberi kesempatan luas kepada pemangku kepentingan (Stakeholder) di luar pemerintahan (masyarakat, kelompok masyarakat, LSM dan swasta) untuk terlibat dalam perumusan, pengambilan keputusan, pengawasan dan pengendalian, serta pelibatan dalam implementasi proyek.

Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson¹ mengemukakan pendekatan partisipatif merupakan pendekatan keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud adalah terlibat aktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya pendekatan partisipatif diharapkan menghasilkan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan.

Manfaat partisipasi masyarakat yaitu: (1) mampu merangsang timbulnya swadaya masyarakat yang merupakan dukungan penting dalam pembangunan, (2) mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat dalam membangun, dan (3) pelaksanaan pembangunan semakin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta (4) jangkauan pembangunan menjadi luas, meskipun dengan dana yang terbatas, dan (5) tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa isu-isu dalam mekanisme partisipatif yang perlu diperhatikan, antara lain (1) membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan mekanisme yang tidak partisipatif, (2) ketepatan dalam memilih representasi masyarakat, (3) minoritas harus tetap terlindungi kepentingannya, (4) semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan, semakin sulit dalam pengambilan keputusan (Bappenas, 2008).

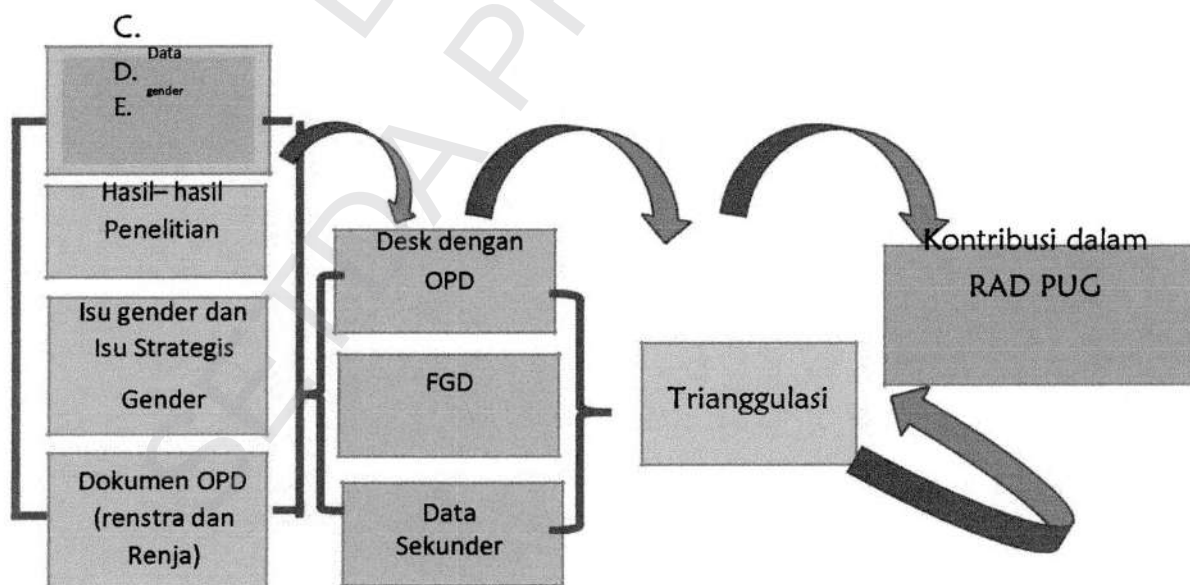
¹ Theodorson, George A & Achilles G. Theodorson. 1979. A Modern Dictionary of Sociology. New York, Hagerstown, San Fransisco, London: Barnes & Noble Books.

KARO HUKUM	KABAM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Conyers (1991)² menyebutkan tiga alasan mengapa pendekatan partisipatif diperlukan, yaitu : (1) untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat; (2) suara masyarakat adalah murni karena mereka terlibat langsung dalam proses dan (3) mendorong terpenuhinya hak demokrasi yang hal ini akan selaras dengan konsep *mancetered development* yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

Dalam penyusunan RAD PUG, partisipasi masyarakat dan stakeholder ditunjukkan dari keterlibatan mereka dalam proses mengidentifikasi isu gender di masyarakat, maupun isu gender yang terdapat di masing-masing OPD pengemban urusan. Dengan munculnya isu gender mellaui proses yang partisipatif dimungkinkan bahwa hasil yang didapatkan yaitu program dan kegiatan akan menyatu dengan urusan yang diemban. Bagi masyarakat, proses ini merupakan proses menyalurkan aspirasi berkaitan dengan isu gender yang ditemui di masyarakat. Langkah ini diharapkan akan memicu OPD untuk menyelesaikan isu gender yang ada dalam masyarakat.

Mekanisme dalam pendekatan ini tercermin dalam metode pelaksanaan pekerjaan yaitu menggunakan pendekatan partisipasi dalam bentuk FGD dan desk studi yang berguna menentukan program dan kegiatan bagi OPD selama 5 tahun. Gambaran pendekatan partisipasi dapat simak sebagai berikut :



KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB IV

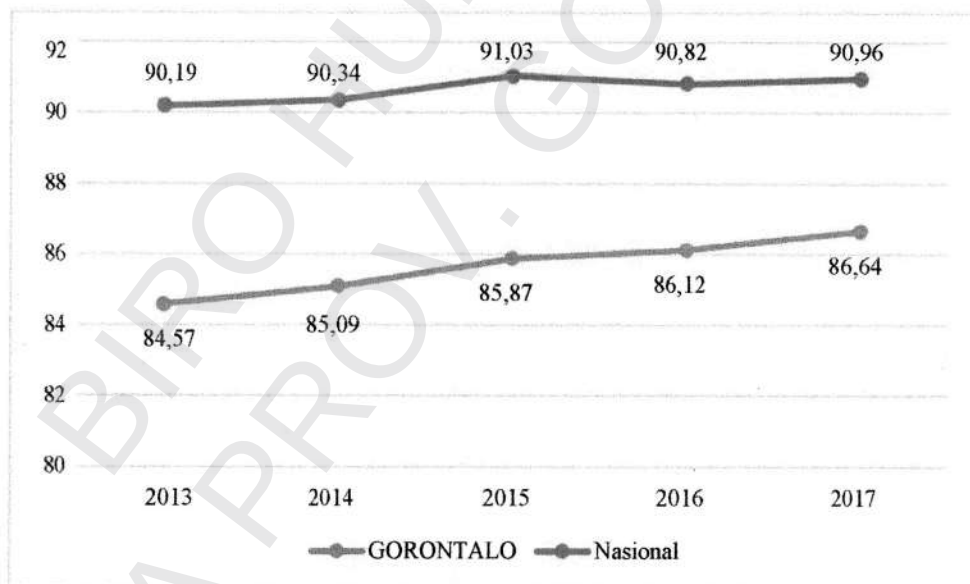
ANALISIS SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

PROVINSI GORONTALO

A. Kemajuan Pembangunan Manusia Berbasis Gender

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo cenderung meningkat. Dalam kurun waktu 2013-2017, IPG Provinsi Gorontalo naik dari sebesar ^{84,57}85,57 pada tahun 2013 menjadi 86,64 pada tahun 2017. Capaian IPG Provinsi Gorontalo masih berada di bawah capaian IPG Nasional, meskipun demikian capaian IPG Provinsi Gorontalo mengalami perkembangan yang baik karena terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

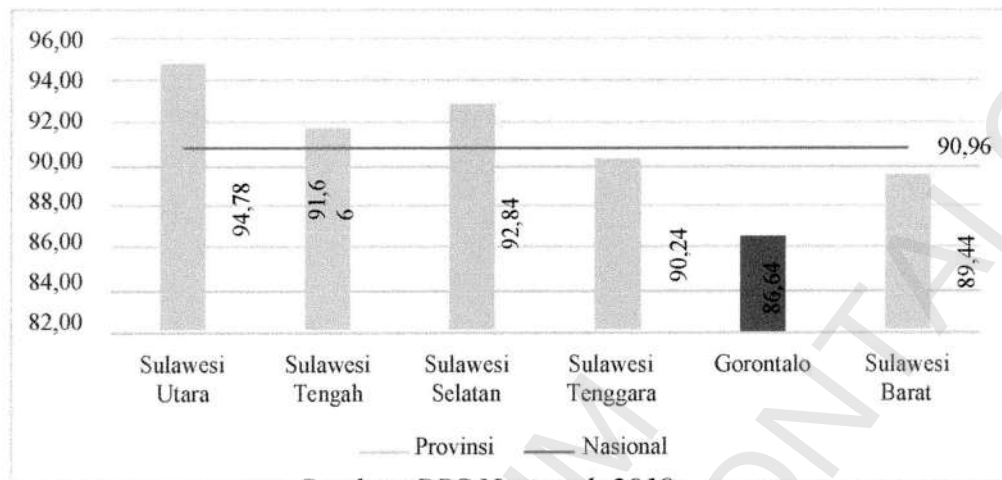


Sumber: BPS Nasional, 2018

Gambar 4.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi
Gorontalo dan Nasional Tahun 2013-2017

Capaian IPG Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 adalah 86,64 berada di bawah capaian IPG Nasional sebesar 90,96. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi lainnya di Sulawesi maka capaian IPG Provinsi Gorontalo masih tertinggal

karena menempati posisi terakhir. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2018

Gambar 3.2

Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo dan Provinsi Lainnya di Sulawesi Tahun 2017

Dalam IPG, indikator komposit masing-masing nilai terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk melihat tingkat kesenjangannya. Indikator komposit IPG terdiri dari empat komponen yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Sumbangan Pendapatan.

Jika dilihat dari indikator angka harapan hidup maka dapat terlihat setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Selain itu, terlihat pula bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dapat terlihat pada capaian angka harapan hidup perempuan pada tahun 2017 yang menunjukkan nilai 69,2 tahun sedangkan laki-laki hanya sebesar 65,22 tahun.

Kemudian, jika dilihat dari indikator harapan lama sekolah maka nilainya juga mengalami peningkatan. Jika dilihat dari perspektif gender maka terlihat bahwa harapan lama sekolah perempuan pada tahun 2017 lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Gorontalo pada dasarnya sudah cukup baik yaitu 6,98 tahun untuk laki-laki dan 7,56 tahun untuk perempuan pada tahun 2017. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2016,

capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Gorontalo mengalami penurunan. Kemudian untuk sumbangan pendapatan terlihat bahwa terjadi peningkatan sumbangan pendapatan baik pada laki-laki maupun perempuan. Jika dilihat dari perspektif gender, maka laki-laki masih menjadi penyumbang pendapatan yang lebih besar setiap tahunnya. Perbendaan sumbangan anatar laki-laki dan perempuan terlihat cukup timpang yaitu Rp13.552 untuk laki-laki dan Rp4.995 untuk perempuan pada tahun 2017. Untuk melihat secara rinci capaian komposit IPG Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

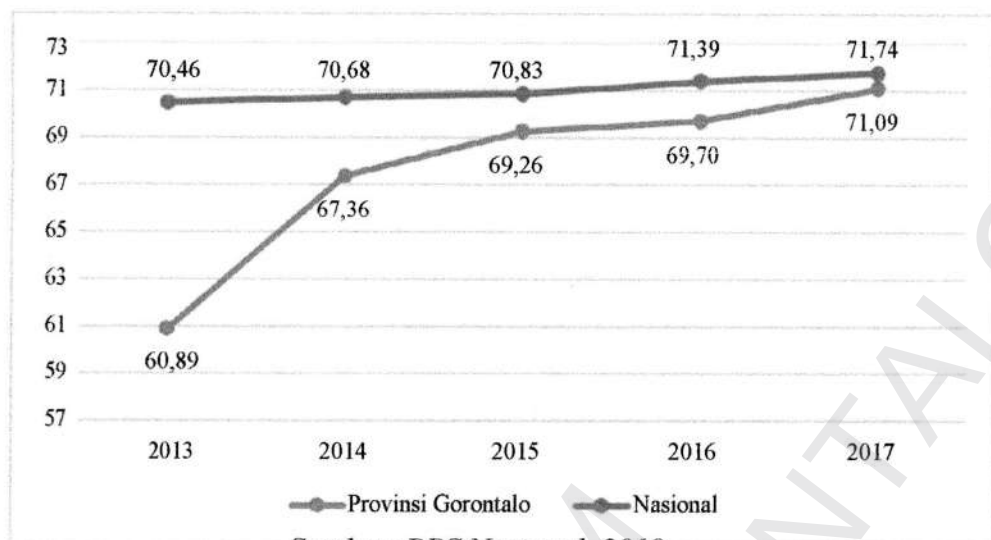
Tabel 4.1.
Perkembangan Indikator Komposit IPG Provinsi Gorontalo
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013		2014		2015		2016		2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	65,44	69,38	65,08	69,03	65,2	69,14	65,22	69,16	65,22	69,2
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	96,57	97,18	12,08	12,91	12,19	13,23	12,41	13,40	12,54	13,5
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,15	7,73	6,7	7,22	6,76	7,34	6,82	7,41	6,98	7,56
4	Sumbangan Pendapatan (Rp)	75,36	24,64	12.988	4.522	13.016	4.634	13.156	4.749	13.552	4.995

Sumber: BPS Nasional, 2018

2. Indeks Pemberdayaan Gender

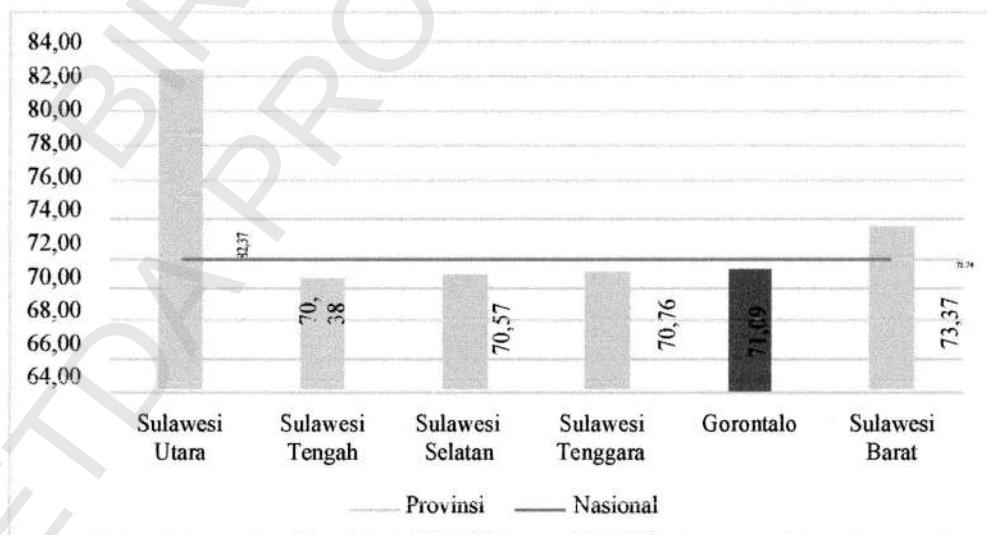
Perkembangan IDG Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2013 sebesar 60,89 dan tahun 2017 naik menjadi sebesar 71,09. Capaian IDG Provinsi Gorontalo yang terus mengalami peningkatan relevan terhadap capaian IDG Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, 2018

Gambar 4.3
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2013-2017

Capaian IDG Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 sebesar 71,09 berada di bawah capaian IDG Nasional sebesar 71,74. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi lainnya di Sulawesi, maka IDG Provinsi Gorontalo menempati posisi ketiga teratas setelah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Barat. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2018

Gambar 4.4
Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lainnya
di Sulawesi Tahun 2017

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang dapat memperlihatkan peningkatan kualitas perempuan di suatu wilayah. Indikator komposit IDG terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen; Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja. Dari tahun 2013 hingga tahun 2017, keterlibatan perempuan di parlemen di Provinsi Gorontalo terlihat mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 17,78% dari tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 29,55% tahun 2017.

Dilihat dari indikator komposit Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun 2013 sebesar 56,63% meningkat menjadi sebesar 59,55% pada tahun 2016 kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 57,73%.

Sedangkan dilihat dari indikator komposit Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja, kondisi tiap tahunnya mengalami peningkatan dari 24,64% di tahun 2013 menjadi 26,10% pada tahun 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2.
Perkembangan Indikator Komposit IDG Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	17,78	26,67	28,89	28,89	29,55
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	56,63	58,19	58,53	59,55	57,73
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	24,64	24,94	25,05	25,54	26,10

Sumber: BPS Nasional, 2018

B. Kelembagaan Pelaksana PUG

1. Komitmen

Komitmen dalam Penyelenggaraan PUG Provinsi Gorontalo terutama dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Dukungan tersebut berupa komitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan yang diwujudkan dalam misi ke 3 yaitu meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut **inklusif dan berkelanjutan**.

Gubernur juga mendorong adanya kelembagaan PUG di Provinsi Gorontalo, untuk mempercepat implementasi PUG. Provinsi Gorontalo telah memiliki Kelembagaan POKJA PUG yang Kepala Bappeda berfungsi sebagai Ketua POKJA PUG, dan Dinas Sosial PPPA sebagai sekretariat penyelenggaraan PUG, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai anggota POKJA PUG untuk menindaklanjuti dukungan kepala daerah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan PUG di Provinsi Gorontalo. Secara teknis Provinsi Gorontalo telah memiliki Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Gorontalo.

2. Kebijakan

Kebijakan penyelenggaraan PUG di Provinsi Gorontalo tergambar dari visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Gorontalo. Visi Provinsi Gorontalo sesuai dengan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 adalah

TERWUJUDNYA MASYARAKAT GORONTALO YANG MAJU, UNGGUL DAN SEJAHTERA. Visi Provinsi Gorontalo tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan sembilan misi pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.

2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah

Berdasarkan misi pembangunan daerah Provinsi Gorontalo diatas, terlihat

bahwa terdapat kebijakan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada Misi ke-3.

3. Kelembagaan

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo harus didukung oleh Kebijakan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur sehingga mampu mengikat semua pihak untuk mendukung penyelenggaraan PUG. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memiliki Kelembagaan PUG yaitu POKJA PUG Tugas dari Pokja PUG Provinsi Gorontalo antara lain :

- a) mempromosikan dan Memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b) melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
- c) menyusun program kerja setiap tahun;
- d) mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e) menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun

- f) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
- g) merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h) memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Provinsi;
- i) melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j) menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k) menyusun Rencana Aksi di Provinsi;
- l) mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD.

Beberapa tugas penting POKJA PUG sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 67 Tahun 2011 sudah mulai diimplementasikan dengan baik, diantaranya adalah (1) Mendorong perwujudan pelaksanaan anggaran yang responsif gender di masing-masing OPD; Pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; (2) Mendorong pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD; (3) Menyusun Rencana Aksi Daerah PUG. Melihat beberapa kegiatan yang telah dilakukan POKJA PUG sudah cukup baik, meskipun demikian masih perlu upaya keras untuk membentuk kelembagaan pengarusutamaan gender dengan jaringan yang kuat, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo

Dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah dibentuk Focal Point PUG. Focal Point PUG telah dibentuk namun promosi pengarusutamaan gender pada unit kerja belum dilaksanakan pada masing-masing OPD. Focal Point ini pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD. Focal Point PUG memiliki tugas sebagai berikut :

- a) mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b) memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
- c) melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;

- d) melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
- e) mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f) memfasilitasi penyusunan data gender pada masing- masing OPD.

Pemahaman aparat OPD mengenai pentingnya data pilah gender untuk keperluan analisis gender dan perumusan kebijakan pembangunan masih kurang. Hal ini menjadikan kebanyakan OPD dalam penyusunan profil pembangunan belum menampilkan data pilah gender. Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat OPD pada masing-masing OPD secara umum belum memperhatikan kesenjangan gender dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan renja oleh masing-masing OPD yang belum didahului dengan analisis gender, sehingga indikasi kegiatan yang disusun belum memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi. Proses penyusunan RKA dan DPA kegiatan pada OPD selama ini juga belum juga belum didahului dengan analisis gender menggunakan instrumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Oleh karena itu dalam proses penentuan sasaran kegiatan, substansi materi dan hal lain yang terkait dalam kegiatan tersebut belum mengarah pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

4. Sumber Daya Manusia Dan Anggaran

Pemahaman aparat pemerintah Provinsi Gorontalo di masing-masing OPD mengenai gender, pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Belum semua OPD mampu menyusun PPRG. Selain meningkatkan kapasitas perencana dalam penyusunan PPRG. SDM yang harus dipersiapkan untuk mengawal implementasi PPRG adalah auditor terlatih.

5. Data, Sistim Informasi Dan Bahan Informasi

Ketersediaan data gender pada profil pembangunan masing-masing OPD masih sangat minim. Kebanyakan data yang ditampilkan dalam profil pembangunan masing-masing OPD hanya mencantumkan data total tanpa dibedakan laki-laki dan perempuan. Selama ini pada sebagian OPD belum ada mekanisme pendataan yang

mengharuskan adanya pemilahan data laki-laki dan perempuan, sehingga data yang diperoleh tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Ada pula kesalahan terjadi pada tahap input dan pengolahan data karena data terpilah tidak dianggap begitu penting maka data yang ditampilkan hanya total saja, padahal sebenarnya data pilah gender tersebut telah tersedia. Pemahaman mengenai pentingnya data pilah gender dalam perumusan kebijakan pembangunan yang responsif gender ini belum diketahui sepenuhnya oleh masing-masing OPD. Ketersediaan data pilah gender yang masih minim ini menjadikan kesulitan dalam proses analisis gender untuk mengetahui tingkat kesenjangan pembangunan pada laki-laki maupun perempuan.

6. Metode Dan Tool

Provinsi Gorontalo menggunakan alat analisis gender dengan Metode Gender Analisis Pathway. Peningkatan Kapasitas perencana pada OPD tentang PPRG di Provinsi Gorontalo, difasilitasi oleh Bappeda dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

7. Peranserta Masyarakat

Peran serta masyarakat Provinsi Gorontalo dalam mencapai Kesenjangan dan Keadilan Gender cukup baik. Ada beberapa lembaga masyarakat yang memiliki perhatian khusus pada perempuan dan anak dan juga dalam berperan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender diantaranya pusat studi gender Universitas Negeri Gorontalo

C. Kemajuan Pembangunan Gender di Berbagai Bidang

1 Sosial Budaya

a. Pendidikan

1) Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan yang dilihat dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang

telah digulirkan pemerintah. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur antara lain : Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

a) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. UUD 1945 Pasal 28b, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Peletakan dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya serap dan daya cipta), emosi sosial (sikap, perilaku, dan agama), serta bahasa dan komunikasi, perlu dilakukan sejak usia dini supaya anak dapat berkembang sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangannya. PAUD dapat menjadi jembatan untuk meletakkan dasar pertumbuhan dan perkembangan fisik anak.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat diselenggarakan melalui jalur formal (TK/RA/ sederajat), non formal (KB/TPA/ sejenisnya), dan atau informal (keluarga/lingkungan). Pendidikan pada jenjang ini dapat disebut sebagai pendidikan pra sekolah.

Dilihat dari Indeks Paritas Gender (IPG) yang merupakan perbandingan capaian penduduk perempuan terhadap laki-laki, pada tahun 2017, IPG Gorontalo menunjukkan nilai 0,97% yang mengindikasikan lebih besarnya proporsi anak laki-laki yang memperoleh akses terhadap pendidikan pada anak usia dini (usia 4-6 tahun). Jika dilihat partisipasi siswa PAUD 4-6 tahun per kabupaten/kota tertinggi secara total dicapai oleh Kabupaten Pohuwato, sedangkan terendah di Kota Gorontalo.

Tabel 4.3.
Persentase Penduduk Usia 4-6 Tahun yang Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Tahun Ajaran 2016/2017 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin			IPG
	L	P	L + P	
Kab Boalemo	52,57	55,75	54,21	1,06
Kab Gorontalo	63,75	53,39	57,81	0,84
Kab Pohuwato	69,6	71,25	70,41	1,02
Kab Bone Bolango	58,94	74,06	66,2	1,26
Kab Gorontalo Utara	73,45	59,63	67,2	0,81
Kota Gorontalo	42,03	41,95	41,99	1,00
Provinsi Gorontalo	59,08	57,58	58,32	0,97

Sumber : Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo, 2017

b) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah mengakses fasilitas pendidikan APS tertinggi terjadi pada kelompok umur 7-12 tahun yang merupakan kelompok umur pada jenjang Sekolah Dasar. APS penduduk usia 7-12 tahun yaitu sebesar 98,76 % menunjukkan masih ada 1,24 % penduduk usia sekolah pada jenjang Sekolah Dasar yang belum/tidak bersekolah. Terlihat juga bahwa semakin meningkat kelompok umur sesuai jenjang sekolah, maka APS semakin rendah. Artinya tidak semua penduduk usia sekolah yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, dan 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Kabupaten/Kota	APS		
	7-12	13-15	16-18
Kab Boalemo	98,85	88,39	69,89
Kab Gorontalo	98,74	90,70	67,83
Kab Pohuwato	98,50	89,30	67,75
Kab Bone Bolango	99,12	91,72	65,75
Kab Gorontalo Utara	98,40	93,04	74,57
Kota Gorontalo	98,91	95,54	75,37
Prov Gorontalo	98,76	91,23	69,86

Sumber : Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo, 2017

c) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

APK SD di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebesar 106,72%, untuk APK SD laki-laki sebesar 110,5% dan APK SD Perempuan sebesar 110,5%. Pada jenjang SMP APK sebesar 102,69%, APK SMP laki-laki sebesar 108,65% dan apk smp Perempuan sebesar 96,46%. Untuk APK SMA sebesar 100,66%, APK SMA laki-laki sebesar 76,06% dan APK SMA perempuan sebesar 79,98%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP dan SLTA Tahun 2013-2017

No	Tahun	APK SD (%)			APK SMP (%)			APK SM (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.	2013	114,43	114,14	114,29	96,61	97,48	97,06	83,53	86,68	85,18
2.	2014	112,88	114,43	113,64	95,97	98,67	97,35	87,08	92,15	89,61
3.	2015	106,74	110,73	108,62	95,51	101,14	98,39	81,58	91,47	86,64
4.	2016	110,3	105,86	108,04	99,12	104,61	101,95	86,23	97,38	91,16
5.	2017	110,5	110,5	106,72	108,65	96,46	102,69	99,57	95,75	100,66

Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2018

d) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni menunjukkan Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika $APM = 100$, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM SD tahun 2017 sebesar 92,69%, APM SD laki-laki sebesar 93,46, dan APM SD Perempuan sebesar 91,89%. Pada jenjang SMP APM sebesar 74,45%, APM SMP laki-laki sebesar 71,9% dan APM SMP Perempuan sebesar 77,00%. Untuk APM SMA sebesar 78,98%, APM SMA laki-laki sebesar 76,06% dan APM SMA perempuan sebesar 79,98%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.6.
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP dan SLTA Tahun 2013-2017

No	Tahun	APM SD (%)			APM SMP (%)			APM SM (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.	2013	97,33	100,02	98,65	71,02	72,83	71,95	63,4	65,95	69,75
2.	2014	100,24	102,19	100,97	73,19	72,94	73,06	65,15	65,46	65,23
3.	2015	95,85	97,63	96,66	70,06	73,3	71,73	71,75	71,47	71,61
4.	2016	93,51	92,93	98,5	72	76,41	73,43	63,94	65,1	76,13
5.	2017	93,46	91,89	92,69	71,9	77	74,45	76,06	79,98	78,11

Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2018

2) Angka Melek Huruf

Melek Huruf atau melek aksara adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis, baik huruf latin huruf arab maupun huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Orang yang mampu baca tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik karena dapat membuka wawasan dan cara berfikir masyarakat.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis, baik huruf latin, huruf arab maupun huruf lainnya. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah. Tahun 2017 tercatat penduduk Provinsi Gorontalo yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 98,44 persen. Artinya sekitar 1,56 persen penduduk usia 15 tahun ke atas belum mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Sedangkan kemampuan membaca dan menulis penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yang berusia 15-24 tahun mencapai 99,73 persen.

Tabel 4.7.
Angka Melek Huruf

Kategori	Laki-Laki	Perempuan	Desa	Kota	Jumlah
Angka Melek Huruf	98,33	98,55	99,06	98,08	98,44
Angka Buta Huruf	1,67	1,45	1,94	1,92	1,56

Sumber : Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo, 2017

3) Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi

Status pendidikan penduduk terbagi menjadi tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah dan yang tidak bersekolah lagi. Pada tahun 2017, sebanyak 69,96 persen penduduk yang berumur 7-24 tahun masih/sedang bersekolah dan 1,20 persen tidak/belum pernah bersekolah. persentase penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas yang tidak

mempunyai ijazah lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Sebaliknya penduduk perempuan 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah, baik ijazah SLTP ke bawah maupun ijazah SLTA ke atas lebih tinggi persentasenya dibandingkan penduduk laki-laki. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8.
Tingkat Pendidikan Penduduk Gorontalo Tahun 2017

Komponen	L	P
Tidak Punya Ijazah	32,72	25,88
SLTP Ke bawah	40,54	44,77
SLTA Keatas	26,74	29,35

Sumber : Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo, 2017

4) Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan Provinsi Gorontalo untuk SD ke SMP menunjukkan perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat. Tahun 2017 angka melanjutkan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, sedangkan untuk angka melanjutkan dari SMP ke SMA setara antara laki-laki dan perempuan selengkapnya dapat dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel 4.9.
Angka Melanjutkan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP (%)			Angka Melanjutkan dari SMP ke SM (%)		
		L	P	Total	L	P	Total
1.	2013	86,01	93,81	89,96	118,03	108,4	112,9
2.	2014	103,98	113,32	108,72	113,87	114,31	114,08
3.	2015	115,8	116,59	116,18	106,23	101,9	102,22
4.	2016	112,89	113,61	113,77	111,57	111,44	111,15
5.	2017	128,07	125,02	126,77	129,57	129,63	129,19

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2018

b. Kesehatan

1) Cakupan Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan, tahun 2013 Persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 92,24%, tahun 2017 menurun menjadi 67,61 % selengkapnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10.
Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Provinsi
Gorontalo Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Ibu Melahirkan	Persalinan ditolong Nakes	Persentase (%)
1.	2013	22.038	20.328	92,24
2.	2014	22.680	19.711	86,91
3.	2015	23.924	19.789	82,72
4.	2016	26.008	19.810	76,17
5.	2017	29.333	19.831	67,61

Sumber: Dinas Kesehatan

2) Cakupan Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas

Cakupan kunjungan ibu hamil K1/K4 di Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang menurun. Tahun 2017 belum semua ibu hamil terfasilitasi kunjungan K1/K4. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 Provinsi Gorontalo
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Kunjungan K1	Kunjungan K4
			Jumlah	Jumlah
1.	2013	22.038	22.214	19.458
2.	2014	22.680	22.729	20.199
3.	2015	23.924	22.438	19.775
4.	2016	26.008	22.691	19.638
5.	2017	29.824	24.355	20.578

Sumber: Dinas Kesehatan

3) Imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) pada ibu hamil

Cakupan Imunisasi Tetanus Toxoid pada Ibu Hamil di Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan. Tahun 2013 92,81% ibu hamil mendapatkan imunisasi TT, namun pada tahun 2017 baru 66,28% penduduk yang mendapatkan imunisasi TT. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.12.
Cakupan Imunisasi Tetanus Toxoid pada Ibu Hamil
di Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Ibu hamil mendapat Imunisasi TT	
			Jumlah	%
1.	2013	22.038	20.453	92,81
2.	2014	22.680	20.877	92,05
3.	2015	23.924	20.761	86,78
4.	2016	26.008	19.875	76,42
5.	2017	29.824	19.766	66,28

Sumber: Dinas Kesehatan

4) Penderita HIV/AIDS

Penderita HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, jumlah penderita tertinggi terjadi di tahun 2015 yaitu sebanyak 215 kasus, jumlah penderita laki-laki sebanyak 175 kasus dan perempuan sebanyak 40 kasus. Tahun 2016 jumlah kasus sebanyak 48 kasus, terbagi atas laki-laki 24 kasus dan perempuan sebanyak 24 kasus. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13.
Jumlah Penderita HIV/AIDS Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Penderita HIV/AIDS		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2013	15	18	33
2.	2014	32	53	85
3.	2015	175	40	215
4.	2016	24	24	48
5.	2017			

Sumber: Dinas Kesehatan

c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1) **Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif**

Jumlah PUS dan Peserta KB yang aktif di Provinsi Gorontalo

menunjukkan perkembangan fluktuatif, tahun 2013 sebanyak 161.631 PUS, meningkat tahun 2014 sebesar 182.518 PUS, tahun 2016 menurun menjadi 174.132 PUS. Penggunaan jenis kontrasepsi tertinggi adalah suntik KB, sedangkan terendah MOP. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.14.
Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi
Jumlah Peserta Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017

N0	Tahun	Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif							
		IUD	MOP	MOW	Implant	Suntik	Pil	Kondom	Total
1.	2013	23.035	820	2.954	31.155	53.635	43.649	6.383	161.631
2.	2014	20.960	991	3.213	37.919	67.944	46.171	5.320	182.518
3.	2015	17.760	1.063	3.768	41.611	68.437	43.315	4.365	175.912
4.	2016	17.620	1.059	4.251	42.877	65.052	39.417	3.856	174.132
5.	2017								

Sumber: Dinas Kesehatan/DPPKBP3A

d. Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinan nya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya.

Jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga SIAK di Provinsi Gorontalo Tahun 2016 dari 336,734 keluarga ternyata 248,731 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga. Perlu diperhatikan ternyata ada 88,002 keluarga yang tidak memiliki KK (26,13%). Jika dilihat menurut kabupaten, maka persentase kepemilikan

KK yang paling rendah di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo, sedangkan paling tinggi di Gorontalo.

Tabel 4.15.
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA (KK)				KELUARGA	
	SUDAH CETAK KK		BELUM CETAK KK		n(Klrg)	(%)
	n(Klrg)	(%)	n(Klrg)	(%)		
KAB. GORONTALO	84,913	25,10	30,735	9,08	115,648	34,18
KAB. BOALEMO	29,739	8,79	12,924	3,82	42,663	12,61
KAB. BONE BOLANGO	33,685	9,96	11,590	3,43	45,275	13,38
KAB. POHUWATO	30,193	8,92	11,421	3,38	41,614	12,30
KAB. GORONTALO UTARA	27,011	7,98	6,923	2,05	33,934	10,03
KOTA GORONTALO	43,190	12,76	14,409	4,26	57,600	17,02
JUMLAH	248,731	73.87	88,002	26.13	336,734	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan,

pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.16.
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KTP-EL						WAJIB KTP-EL			PERSEN
	ADA KTP-EL			BELUM KTP-EL						
	LK	PR	%	LK	PR	%	LK	PR	H	
	n(KTP)	n(KTP)		%	n(KTP)		n(KTP)	n(KTP)		
KAB. GORONTALO	120,646	124,738	30	19,102	15,179	4.19	139,748	139,917	279,665	34.22
KAB. BOALEMO	43,157	42,818	10.5	8,139	6,719	1.82	51,296	49,537	100,833	12.34
KAB. BONE BOLANGO	49,639	50,629	12.2	7,544	5,993	1.66	56,603	56,622	113,225	13.85
KAB. POHUWATO	43,661	45,066	11.1	4,514	3,735	1.01	50,115	48,821	98,936	12.11
KAB. GORONTALO UTARA	37,002	36,772	9.03	7,035	5,603	1.55	44,037	42,375	86,432	10.38
KOTA GORONTALO	57,962	62,312	14.7	9,782	8,118	2.19	67,744	70,430	138,174	16.91
JUMLAH	353,427	362,355	87.58	56,136	45,347	12.42	409,563	407,702	817,265	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

3 Kepemiikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Provinsi Gorontalo yang memiliki akta kelahiran sebesar 408,887 jiwa, diantaranya 207,058 jiwa laki-laki dan 201,829 jiwa perempuan, sedangkan 742,764 penduduk tidak mempunyai akta kelahiran. Bila dilihat berdasarkan wilayah maka kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pohuwato paling tinggi yaitu 39,02 persen sedangkan kabupaten paling rendah, yaitu 32.04 persen. Perkembangan selengkapnya pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.17.
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN						JUMLAH PENDUD UK	% KEPEMIL IKAN
	ADA			BELUM				
	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH		
KAB. GORONTALO	66,760	66,530	133,290	129,586	127,458	257,044	390,334	34.15
KAB. BOALEMO	27,460	25,857	53,317	45,421	43,875	89,296	142,613	37.39
KAB. BONE BOLANGO	25,788	25,350	51,138	54,618	53,843	108,461	159,599	32.04
KAB. POHUWATO	28,286	26,599	54,885	43,210	42,570	85,780	140,665	39.02
KAB. GORONTALO UTARA	20,835	20,715	41,550	42,237	39,837	82,074	123,624	33.61
KOTA GORONTALO	37,929	36,778	74,707	59,094	61,015	120,109	194,816	38.35
JUMLAH	207,058	201,829	408,887	374,166	368,598	742,764	1,151,651	35.50

2. Akta Perkawinan

Akta kawin merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo yang berstatus kawin sebanyak 555,935 jiwa, terdapat 32,30 persen yang memiliki akta perkawinan dan 61,70 persen yang tidak memiliki akta perkawinan. Hal ini biasa ditemukan di seluruh Indonesia, karena sebagian penduduk terutama penduduk muslim banyak yang melakukan perkawinan secara agama saja, sehingga perkawinan ini tidak diakui secara hukum Negara. Hal yang sama juga dilakukan oleh penduduk non muslim seperti pemeluk agama Hindu, Budha dan Khonghucu.

Jika diperhatikan berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk perempuan yang berstatus kawin dan memiliki akta perkawinan sebesar 106,821 jiwa, angka ini lebih tinggi dibandingkan kepemilikan akta perkawinan penduduk laki-laki yang hanya 106,085 jiwa. Selanjutnya bila dikaitkan dengan wilayah maka persentase tertinggi penduduk berstatus kawin yang memiliki akta perkawinan menurut kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo yaitu 61,68 persen diikuti Kabupaten Pohuwato sebesar 40,19 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Boalemo yaitu 5,77 persen. Perlu menjadi catatan bahwa masih ada 343,029 penduduk berstatus kawin yang tidak diketahui memiliki atau tidak memiliki akta perkawinan. Salah satu penyebabnya adalah kurang lengkapnya pengisian formulir biodata penduduk. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.18.
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan

KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN						PENDUDUK STATUS KAWIN			% KEPE MILIK AN
	ADA			BELUM						
	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	
	n	n	N	n	n	N	N	n	N	
KAB. GORONTALO	58,459	58,894	117,353	34,582	38,341	72,923	93,041	97,235	190,276	61.68
KAB. BOALEMO	2,210	1,910	4,120	33,001	34,338	67,339	35,211	36,248	71,439	5.77
KAB. BONE BOLANGO	9,188	11,535	20,723	28,177	26,499	54,676	37,365	38,034	75,399	27.48
KAB. POHUWATO	14,251	13,757	28,008	19,975	21,714	41,689	34,226	35,471	69,697	40.19
KAB. GORONTALO UTARA	10,522	8,710	19,232	18,924	21,973	40,897	29,446	30,683	60,129	31.98
KOTA GORONTALO	11,455	12,015	23,470	31,966	33,539	65,505	43,421	45,554	88,975	26.38
JUMLAH	106,085	106,821	212,906	166,625	176,404	343,029	272,710	283,225	555,935	38.30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

3. Akta Perceraian

Akta cerai merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Terlihat bahwa persentase penduduk berstatus cerai yang memiliki akta perceraian sebesar 28,94 persen dan yang tidak memiliki akta perceraian sebesar 71,41 persen. Jika dilihat menurut wilayah, maka persentase penduduk berstatus cerai dan memiliki akta perceraian tertinggi

berada pada Kabupaten Pohuwato yaitu 36,51 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Boalemo yaitu 20,35 persen. Besarnya penduduk cerai hidup yang tidak memiliki akta perceraian diduga penduduk berstatus cerai hidup tidak mencatatkan perceraian. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah kota dalam merencanakan suatu program kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya akta perceraian.

Bila dilihat menurut jenis kelamin diketahui bahwa penduduk cerai hidup yang memiliki akta perceraian didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Dari 4,842 penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup terdapat 2.015 jiwa yang memiliki akta perceraian sedangkan untuk laki-laki dari 2.370 penduduk laki-laki yang berstatus cerai hidup terdapat hanya 6,89 jiwa yang memiliki akta perceraian

Tabel 4.19.
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perceraian

KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN						PENDUDUK STATUS CERAI HIDUP			%
	ADA			BELUM						KEPEMILIKAN
	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	
KAB. GORONTALO	225	415	640	558	1,147	1,705	786	1,566	2,352	27.21
KAB. BOALEMO	60	92	152	207	387	594	268	479	747	20.35
KAB. BONE BOLANGO	57	115	172	266	543	809	323	660	983	17.50
KAB. POHUWATO	81	164	245	161	265	426	242	429	671	36.51
KAB. GORONTALO UTARA	48	80	128	125	235	360	187	335	522	24.52
KOTA GORONTALO	227	451	678	336	920	1,256	564	1,373	1,937	35.00
JUMLAH	698	1,317	2,015	1,653	3,497	5,150	2,370	4,842	7,212	27.94

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

4 Bidang Politik Hukum dan Pengambilan Keputusan

a. Partisipasi di Lembaga Legislatif

Jumlah anggota DPRD Kab/Kota se Provinsi Gorontalo sebagian besar di dominasi oleh laki-laki perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.20.
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017

No	Nama Partai	Anggota DPRD Kabupaten/Kota		
		L	P	Total
1.	Partai Golongan Karya (Golkar)	8	4	12
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	1	7
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4		4
4.	Partai Hati Nurani	3	2	5
5.	Partai Demokrat	4		4

Sumber: Kantor Kesbangpool

b. Partisipasi di Lembaga Yudikatif

1) Jumlah Jaksa

Jumlah jaksa di Kejaksaan Negeri Provinsi Gorontalo menunjukkan peningkatan tahun 2013 sebanyak 120 jaksa tahun 2017 sebanyak 170 jaksa. Jumlah jaksa laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.21.
Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Jaksa		
		L	P	Total
	2013	92	28	120
	2014	105	25	130
	2015	109	24	133
	2016	104	27	131
	2017	107	63	170

Sumber: Kejaksaan Negeri

Jumlah hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Gorontalo menunjukkan peningkatan. Tahun 2013 sebanyak 12 hakim meningkat menjadi 15 hakim tahun 2017. Jumlah hakim laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan hakim perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.22.
Jumlah Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Gorontalo
Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Pengadilan Tinggi Gorontalo		
		Jumlah Hakim		
		L	P	Total
1	2013	11	1	12
2	2014	10	2	12
3	2015	7	1	8
4	2016	8	4	12
5	2017	9	6	15

Sumber: Pengadilan Tinggi, 2018

Jumlah hakim di Pengadilan Negeri Provinsi Gorontalo cenderung tetap. Jumlah hakim laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan hakim perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.23.
Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Provinsi Gorontalo
Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Pengadilan Negeri Provinsi Gorontalo		
		Jumlah Hakim		
		L	P	Total
1	2013	23	5	28
2	2014	23	5	28
3	2015	24	5	29
4	2016	27	4	31
5	2017	23	5	28

Sumber: Pengadilan Negeri, 2018

Jumlah Polisi Provinsi Gorontalo cenderung meningkat. Tahun 2013 sebanyak 3.427 polisi, tahun 2017 meningkat menjadi 4.010 polisi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.24.
Jumlah Polisi di Provinsi Gorontalo

No.	Tahun	Jumlah Polisi		
		L	P	Total
1	2013	3328	99	3427
2	2014	3538	102	3640
3	2015	3686	167	3853
4	2016	3753	176	3929
5	2017	3827	183	4010

Sumber : Kepolisian Provinsi Gorontalo, 2018

5 Bidang Ekonomi

a. Ketenagakerjaan

1) Angkatan Kerja

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja di Provinsi Gorontalo tahun 2017 sebanyak 524.316 orang, jumlah tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan penurunan. Untuk jumlah pengangguran tahun 2017 sebesar 23.450 orang jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 15.528 orang. Perkembangan selengkapnya kondisi penduduk berumur 15 tahun keatas menurut kab/kota dan jenis kegiatan selama seminggu di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.25.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No	Kab/Kota	Angkatan Kerja				Jumlah
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Bukan Angkatan Kerja	
1	Boalemo	75 454	3 868	79 322	33 111	112 433
2	Gorontalo	172 213	6 315	178 528	92 397	270 925
3	Pohuwato	64 816	1 802	66 618	42 953	109 571
4	Bone Bolango	70 883	3 494	74 377	39 725	114 102
5	Gorontalo	49 768	2 666	52 434	27 051	79 485
6	Kota	91 182	5 305	96 487	62 561	159 048
	Provinsi Gorontalo 2017	524 316	23 450	547 766	297 798	845 564
	2016	546 668	15 528	562 196	265 935	828 131
	2015	493 687	24 101	517 788	295 718	813 506
	2014	479 137	20 919	500	295 761	795 817
	2013	449 104	19 276	468	287 115	755 495

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018

Jika dilihat penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan selama seminggu berdasarkan jenis kelamin menunjukkan. Penduduk yang bekerja lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan, penduduk laki-laki yang bekerja sebanyak 64,09%, sedangkan perempuan sebanyak

35,91%. Sementara itu untuk prosentase penduduk 15 tahun ke atas sebagai pengangguran lebih besar laki-laki dibandingkan dengan perempuan, meskipun jika dilihat dari persentase tidak terpaut cukup banyak. Pengguran laki-laki tahun 2017 sebesar 55,60% dan perempuan sebesar 44,40%. Sementara itu untuk jumlah kategori bukan angkatan kerja jumlahnya cukup besar yaitu sebanyak 845.564 orang terdiri dari penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Gorontalo tahun 2017 menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. TPAK laki-laki di Provinsi Gorontalo sebesar 83,07, sedangkan TPAK perempuan sebesar 46,71 kondisi ini menunjukkan kesempatan kerja yang tersedia lebih banyak untuk laki-laki dan perempuan bagi penduduk usia kerja.

Sementara itu untuk Tingkat Pengangguran Terbuka lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Laki-laki Provinsi Gorontalo tahun 2017 sebesar sebesar 3,74%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 3 orang merupakan pengangguran. Sedangkan untuk TPT Perempuan sebesar 5,24% artinya artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 5 orang merupakan pengangguran. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

KABO	KABAN			
------	-------	--	--	--

Tabel 4.26.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan
Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin
di Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Jenis Kegiatan Utama	Laki-	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja			
Bekerja	336	188 305	524 316
Pengangguran	13 038	10 412	23 450
Bukan Angkatan Kerja			
Sekolah	33 732	42 689	76 421
Mengurus Rumah	19 542	172 360	191 902
Lainnya	17 846	11 629	29 475
Jumlah/Total	420	425 395	845 564
Tingkat Partisipasi			
Angkatan Kerja (TPAK)	83,07	46,71	64,78
Tingkat Pengangguran			
Terbuka(TPT)	3,74	5,24	4,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja sebagian besar merupakan tamatan sekolah dasar dan belum pernah sekolah. Untuk tamatan sekolah dasar sebesar 28,72% dan tidak atau belum pernah sekolah sebesar 25,89%. Sementara itu untuk penduduk dengan tingkat pendidikan diploma tau universitas yang bekerja hanya sebesar 11,89%. Namun jika dilihat tingkat pendidikan pengangguran sebesar terbesar adalah tamatan SMA sebesar 30,85%, SMA Kejuruan 29,60% dan Diploma/universitas 12,40%. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang cukup baik justru menduduki proporsi terbesar dari jumlah pengangguran di Provinsi Gorontalo. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.27.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi
Gorontalo Tahun 2017

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		Jumlah	Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran		
1	Tidak/Belum Pernah	135 735	1 675	137 410	65 342
2	Sekolah Dasar	150 954	2 458	153 052	70 803
3	Sekolah Menengah	69 857	2 232	72 089	82 492
4	Sekolah Menengah Atas	73 030	7 235	80 265	51 792
5	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	32 747	6 942	39 689	18 166

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		Jumlah	Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran		
6	Diploma/Universitas	62 353	2 908	65 261	9 203
	Jumlah	524 316	23 450	547 766	297 798

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018

Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dilihat dari lapangan usaha utama menunjukkan paling besar bekerja di sektor lapangan pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan yaitu sebesar 173.899 (33,17%), untuk laki-laki yang bekerja pada sektor tersebut sebesar 133.921 (39,86%) dan perempuan sebesar 39.978 (21,23%) sedangkan yang terkecil bekerja di sektor industri yaitu sebesar 41.673 orang (7,95%). Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.28.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	133 921	39 978	173 899
2. Industri	24 874	16 799	41 673
3. Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	41 440	57 730	99 170
4. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	43 410	67 823	111 233
5. Lainnya	92 366	5 975	98 341
Jumlah	336 011	188 305	524 316

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama terbesar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 189.439 orang, terbagi atas laki-laki sebesar 111.344 orang dan perempuan sebesar 78.095 orang. Sedangkan paling sedikit merupakan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar

yaitu sebesar 17.633 orang terbagi atas laki-laki sebesar 15.605 orang dan perempuan sebesar 2.028 orang. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.29.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha sendiri	90 206	41 489	131 695
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	57 440	19 357	76 797
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	15 605	2 028	17 633
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	111 344	78 095	189 439
5	Pekerja bebas	19 813	5 160	24 973
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	21 305	2 317	23 622
	Jumlah	20 298	39 859	60 157

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018

2) Pencari Kerja

Jumlah pencari kerja terdaftar di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebesar 25.980 orang, terbagi atas 11.290 laki-laki dan 16.643 perempuan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari tingkat pendidikan pencari kerja proporsi terbesar adalah tamatan Sekolah Menengah Atas yaitu sebanyak 14,273 orang terbagi atas 6.264 laki-laki dan 8.009 perempuan. Perkembangan jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di Provinsi Gorontalo selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.30.
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekolah Dasar ke Bawah	153	71	224
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	250	135	385
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	6 264	8 009	14 273
4	Diploma I & II	609	1 124	1 733
5	Diploma III	770	1 177	1 948
6	Universitas	3 290	4 127	7 417
	Jumlah 2017	11 337	14 643	25 980
	2016	10 838	15 118	25 956
	2015	3 267	4 303	7 570
	2014	10 005	17 285	27 290
	2013	4 988	7 806	12 794

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018

Pencari Kerja Terdaftar di Provinsi Gorontalo jika dilihat berdasarkan kelompok umur menunjukkan proporsi pencari kerja terbanyak adalah kelompok umur 20-29 tahun yaitu sebesar 13.720 orang terbagi atas 5.927 laki-laki dan 7.793 perempuan. Sedangkan paling kecil adalah kelompok umur 55+ yaitu sebesar 48 orang terbagi atas 31 laki-laki dan 17 perempuan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.31.
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
10-14	40	36	76
15 - 19	3 317	3 866	7 183
20 - 29	5 927	7 793	13 720
30 - 44	1 804	2 765	4 569
45 - 54	218	166	384
55+	31	17	48
Jumlah/Total 2017	11 337	14 643	25 980
2016	7 616	11 313	18 929
2015	10 833	15 093	25 926
2014	9 997	14 928	24 925

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2013	10 307	15 057	25 364

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018

Jumlah pencari kerja terdaftar menurut klasifikasi jabatan menunjukkan minat pencari kerja terbesar baik laki-laki maupun perempuan adalah pada jabatan tenaga tata usaha dan sejenisnya yaitu sebanyak 7.933 orang, sedangkan paling kecil adalah pada jabatan tenaga usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan yaitu sebanyak 1.452 orang terbagi atas 616 laki-laki dan 836 perempuan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.32.
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Klasifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No.	Klasifikasi Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja Profesional, Teknisi, dan yang sejenis	1 977	2 087	4 064
2	Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	1 853	3 836	5 689
3	Tenaga Tata Usaha dan sejenisnya	3 868	4 065	7 933
4	Tenaga Usaha Penjualan	784	923	1 707
5	Tenaga Usaha Jasa	1 082	1 719	2 801
6	Tenaga Usaha Pertanian, Perikan-an, Peternakan, dan Perkebunan	616	836	1 452
7	Tenaga Produksi, Operator AlatAngkut, Pekerja Kasar	1 157	1 177	2 334
	Jumlah 2017	11 337	14 643	25 980
	2016	10 884	15 151	26 035
	2015	10 837	15 094	25 931
	2014	10 005	14 928	24 933
	2013	10 285	15 060	25 345

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018

b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka peningkatan kualitas rumah layak huni bagi Rumah Tangga Miskin Dinas Pemberdayaan masyarakat memfasilitasi peningkatan rumah layak huni bagi 861 rumah tangga di tahun 2016. Sementara itu untuk desa tertinggal juga difasilitasi peningkatan infrastruktur ekonomi desa dan sosial budayanya tahun 2016 di fasilitasi sebanyak 193 desa meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang baru mencapai 20 desa.

Untuk meningkatkan kualitas aparatur desa maka dilakukan peningkatan kapasitas bagi camat dan lurah, tahun 2016 sebanyak 75 camat, 72 lurah dan 657 kades ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel 4.33.
Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

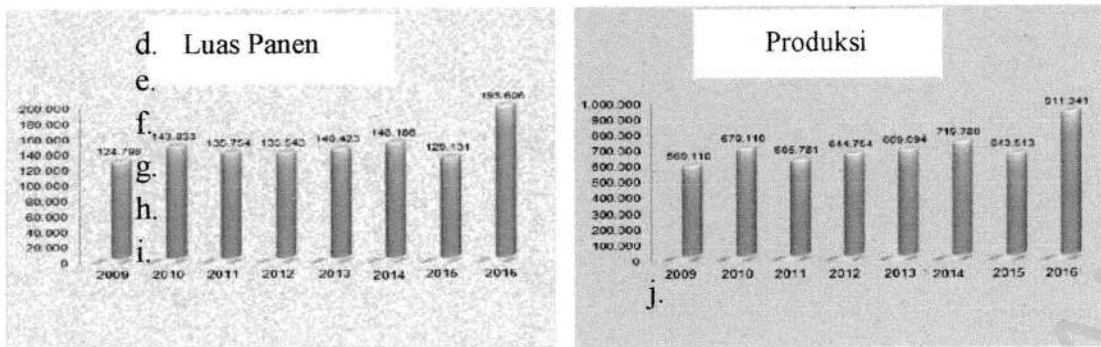
No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah layak huni yang dibangun bagi RTM	1.000 unit	800 unit	711 unit	861 unit	-
2	Jumlah Desa Tertinggal yang terbangun infrastruktur ekonomi dan sosial budayanya	-	52 Desa	20 Desa	193 Desa	-
3	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang difasilitasi dan dilatih	-	15 Pokmas	36 Pokmas	66 Pokmas	-
4	Presentase Desa Yang Memiliki Profil Desa	-	50 Kelurahan	50 Kelurahan	50 Kelurahan	-
5	Jumlah Camat dan Lurah yang meningkat kinerjanya	-	75 Camat 72 Lurah 657 Kades	75 Camat 72 Lurah 657 Kades	75 Camat 72 Lurah 657 Kades	- - -

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo, 2018

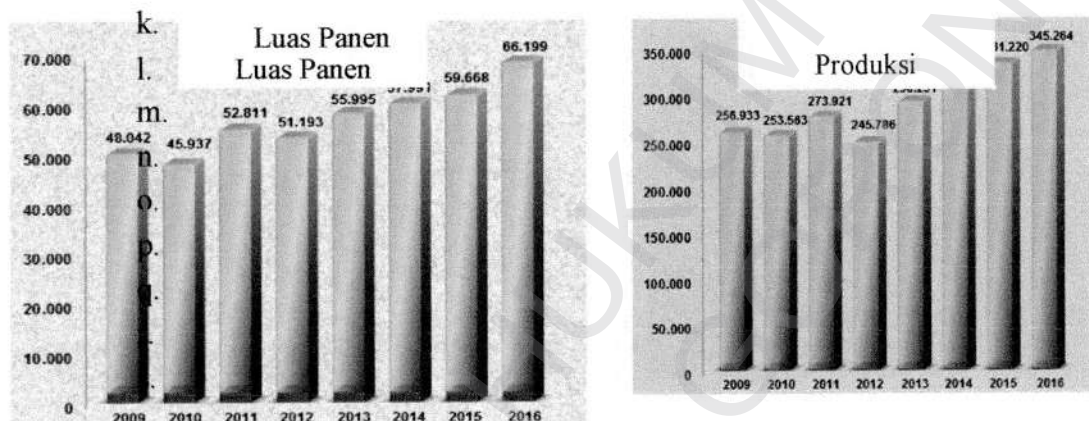
c. Pangan

Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya lahan yakni potensi luas areal sawah sekitar 35.685 ha dan komoditi jagung yaitu 285.449 ha yang terdiri dari ladang/huma 37.399 ha, tegal/kebun 191.941 ha, lahan kering yang sementara tidak diusahakan 56.109 ha.

Untuk benih padi pada tahun 2013 hanya 22.321 ha maka tahun 2016 bantuan benih padi sudah mencakup 1 musim tanam yaitu 32.000 ha. Capaian luas panen dan produksi padi dan jagung di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 4.1. Capaian Luas Panen dan Produksi Jagung Tahun 2009-2016



Gambar 4.2. Capaian Luas Panen dan Produksi Padi Tahun 2009-2016

Jumlah anggota kelompok tani pangan tahun 2016 sebesar 82.943 orang terbagi atas 79.712 orang laki-laki dan 3.231 perempuan. Jumlah Anggota Kelompok Tani Ternak di Provinsi Gorontalo tahun 2016 sebesar 1.449 orang terbagi atas 1.330 laki-laki dan 119 perempuan.

t. Kehutanan

Jumlah kelompok tani hutan pengolah gula semut di Provinsi Gorontalo sebanyak 10 KTH, Jumlah anggota kelompok tani perempuan sebanyak 29 orang dan laki-laki sebanyak 71 orang. Jumlah anggota kelompok tani hutan yang telah mengikuti pelatihan pengolahan Gula Semut sebanyak 10 orang, terbagi atas Laki-laki sebanyak 7 orang, dan perempuan sebanyak 3 orang. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.34.
Kelompok Petani Hutan Pengelola Gula Semut Tahun 2018

No	Tahun	Anggota Kelompok Tani Hutan Perempuan	Anggota Kelompok Tani Hutan laki-laki	Anggota Kelompok Tani Hutan
A. Kelompok Petani Hutan Pengelola Gula Semut				
1.	2018	35	115	150
2.	2017	29	71	100
B. Kelompok Petani Hutan yang telah mengikuti Pelatihan Pengelola Gula Semut				
1.	2018	0	0	0
2.	2017	3	7	10

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

6 Bidang
Infrastruktur a.
Kondisi Jalan

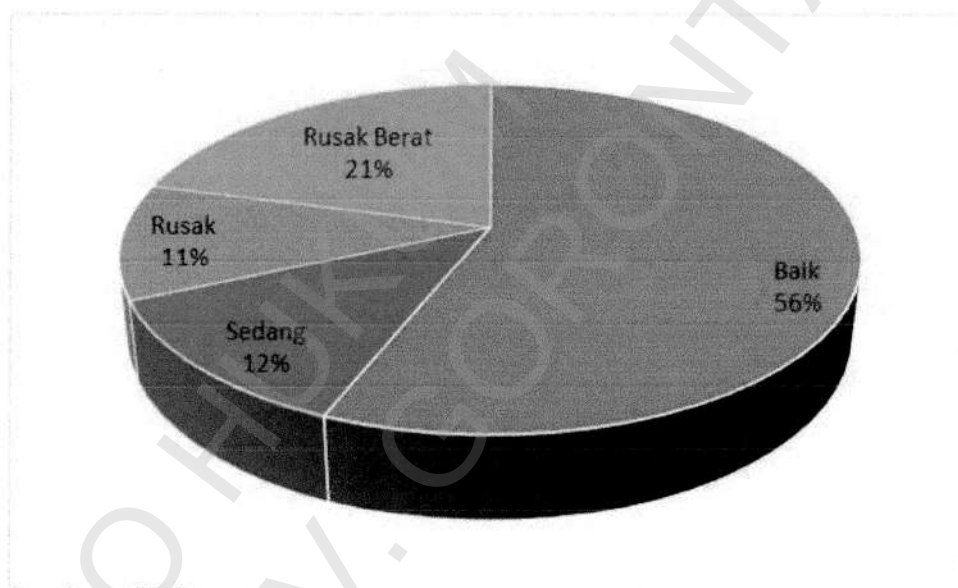
Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat. Kondisi ini dikarenakan jalan memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai penghubung antar satu daerah dengan daerah lain. Jalan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Pada Tahun 2017, panjang jalan di Provinsi Gorontalo mencapai 5.652,54 kilometer. Panjang jalan tersebut dibagi berdasarkan tingkat kewenangan pembinaan, jalan kabupaten/kota merupakan bagian terbesar, yaitu 4.305,08 kilometer atau 76,16% dari total panjang jalan di Provinsi Gorontalo. Sedangkan untuk jalan negara dan jalan provinsi masing-masing 748,60 kilometer dan 598,86 kilometer atau 13,24% untuk jalan negara dan 10,11% untuk jalan provinsi.

Jika dirinci menurut jenis permukaan, jalan beraspal memiliki komposisi paling besar dibandingkan jenis permukaan lainnya. Pada Tahun 2017, panjang jalan beraspal sebesar 52,62% dari total panjang jalan. Sedangkan jalan dengan jenis permukaan kerikil dan tanah masing-masing sebesar 24,88% dan 22,01%.

Kondisi jalan di Provinsi Gorontalo, sebesar 56,12% panjang jalan di Provinsi Gorontalo berada dalam kondisi baik, sebesar 12,13 persen

dalam kondisi sedang, sebesar 10,75% dalam kondisi rusak, dan sisanya sebesar 20,99% dalam kondisi rusak berat. Kondisi jalan rusak dan rusak berat masih cukup tinggi di Provinsi Gorontalo, hal tersebut perlu mendapat perhatian mengingat jalan merupakan satu satu komponen infrastruktur penting sebagai penghubung antar layanan, baik layanan kesehatan, pendidikan, perkonomian serta layanan penting lainnya. Perkembangan kondisi jalan di Provinsi Gorontalo selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : BPS

Gambar 4.7.

Kondisi Jalan di Provinsi Gorontalo

Dilihat menurut tingkat kewenangan, jalan negara dan kabupaten/kota secara umum berada pada kondisi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya komposisi kondisi baik yang relatif besar dibandingkan kondisi yang lain. Sedangkan jalan provinsi secara umum berada pada kondisi rusak berat. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya komposisi kondisi rusak berat yang relatif besar dibandingkan kondisi yang lain. Panjang jalan dibawah kewenangan pemerintah negara yang memiliki kondisi baik sebesar 84,01 %, kondisi sedang sebesar 12,53 %, kondisi rusak sebesar 1,87 %, dan yang berada dalam kondisi rusak berat sebesar 1,59 %. Jalan provinsi dengan kondisi baik sebesar 80,49 %,

kondisi sedang sebesar 6,08 %, kondisi rusak sebesar 7,55 %, dan sebesar 5,87 % dalam kondisi rusak berat. Selanjutnya, panjang jalan kabupaten/kota dengan kondisi baik sebesar 47,88 %, sedangkan kondisi sedang dan rusak masing-masing sebesar 12,91 % dan 12,74 %, sisanya berada dalam kondisi rusak berat sebesar 26,47 %.

Peningkatan panjang jalan dan jembatan di Provinsi Gorontalo selengkapny dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.35.
Kinerja Jalan dan Jembatan di Provinsi Gorontalo

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yang dibangun dan yang ditingkatkan	7,34 KM	27,86 KM	13,81 KM	5 KM	9,901
2	Jumlah panjang ruas jalan strategis provinsi yang dibangun dan yang ditingkatkan	7,12 KM	5,7 KM	10,12 KM	10 KM	8,20
3	Jumlah Jembatan yang dibangun diruas jalan provinsi	1 Buah	1 bh	-	-	-
4	Jumlah jembatan yang dibangun pada ruas jalan strategis provinsi	2 Buah	2 bh	-	1 bh	1
5	Jumlah panjang pemeliharaan berkala pada ruas jalan Provinsi	12,85 Km	8,14 KM	22,99 KM	3.285 Km	6,2
6	Jumlah panjang pemeliharaan rutin jalan provinsi	142 Km	209,41 KM	194,072 KM	50 Km	23,4
7	Jumlah panjang jembatan diruas jalan provinsi yang dipelihara	189,5 M	531 M	477,85 M	25 M	185

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo, 2018

b. Kondisi Fasilitas Perhubungan

Jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo menunjukkan peningkatan dari ke tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, namun di tahun 2017 menunjukkan penurunan. Jenis kendaran yang paling banyak berdasarkan data dari Samsat tahun 2017 adalah mobil penumpang yaitu sebanyak 14.778 unit kondisi ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 22.989 unit. Jumlah Bus di Provinsi Gorontalo sebanyak 168 bus, kondisi ini menurun tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 742 unit. Sementara itu untuk sepeda motor sebanyak 231.608 unit, jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 298.575 unit. Perkembangan selengkapny dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.36.
Banyaknya Kendaraan Bermotor menurut Wilayah Samsat dan Jenis
Kendaraan di Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No.	Wilayah Samsat	Mobil	Bus	Mobil	Sepeda	Mobil Khusus
		Penumpang	Penumpang	Barang	Motor	
1	Boalemo	710	8	1 018	20 006	22
2	Gorontalo	3 889	22	4 104	75 166	60
3	Pohuwato	1 009	15	1 472	27 211	27
4	Bone Bolango	1 338	16	1 062	27 203	26
5	Gorontalo Utara	762	6	990	10 514	19
6	Kota Gorontalo	7 070	101	4 285	71 508	57
	Jumlah/Total 2017	14 778	168	12 931	231 608	211
	2016	22 989	742	18 453	298 575	232
	2015	20 377	737	17 267	276 294	213
	2014	18 180	723	15 886	257 627	190

Provinsi Gorontalo memiliki 4 pelabuhan yaitu Gorontalo, Kwandang, Tilamuta, dan Anggrek. Tahun 2017 jumlah total kapal dari keempat pelabuhan tersebut mencapai 2.627 unit, jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu jika dilihat dari jumlah penumpang naik dan turun juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.37.
Banyaknya Kapal dan Penumpang menurut Pelabuhan di Provinsi
Gorontalo

Pelabuhan	Kapal	Penumpang	
		Naik	Turun
Gorontalo	439	3 798	5 868
Kwandang	88	357	219
Tilamuta	1 860	460	447
Anggrek	240	-	-
Jumlah/Total	2 627	4 615	6 534
2016	2 442	4 575	5 405
2015	2 168	4 663	8 638
2014	2 081	7 279	11 647
2013	2 063	7 001	4 364

Jumlah pesawat yang melalui Bandara Jalaludin Tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini dikarenakan meningkatnya minat masyarakat menggunakan pesawat terbang. Jumlah pesawat diberangkatkan dari Bandara Jalaludin tahun 2017 sebanyak 3.430 unit dan tiba sebanyak 3.433 unit. Sementara itu jika dilihat dari jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 332.787 orang dan penumpang tiba sebanyak 331.376 orang perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.38.
Jumlah Pesawat dan Penumpang melalui Bandar Udara Jalaludin
menurut Bulan di Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No.	Bulan	Pesawat		Penumpang	
		Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba
1	Januari	260	261	22 966	24 356
2	Februari	220	220	20 706	20 798
3	Maret	236	236	25 810	25 688
4	April	251	251	28 892	26 938
5	Mei	263	269	28 916	30 295
6	Juni	218	214	26 651	20 957
7	Juli	285	285	30 936	34 171
8	Agustus	366	367	27 019	29 376
9	September	325	324	27 933	27 164
10	Oktober	335	335	28 533	29 201
11	November	329	329	31 643	30 782
12	Desember	342	342	32 782	31 650
	Jumlah 2017	3 430	3 433	332 787	331 376
	2016	2 750	2 747	288 011	285 410
	2015	2 451	2 455	240 024	242 500
	2014	1 900	1 900	202 451	201 950
	2013	2 016	2 013	221 874	217 974

c. Perumahan dan Permukiman

Persentase rumah tinggal di Provinsi Gorontalo dilihat dari Jenis atap terluas tempat tinggal tahun 2017 menunjukan paling banyak penduduk menggunakan atap seng yaitu sebesar 92,33%, sementara itu paling kecil menggunakan atap beton yaitu sebesar 0,16%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.39.
Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis
Atap Terluas Tempat Tinggal Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jenis Atap Terluas				
		Beton	Genteng	Kayu Sirap	Seng	ujuk/Rumbia
1	Boalemo	0	0,53	0,16	88,19	11,12
2	Gorontalo	0	2,56	3,1	91,72	2,62
3	Pohuwato	0	2,08	2,2	86,03	9,69
4	Bone Bolango	0	0,43	0,57	97,65	1,35
5	Gorontalo Utara	0	1,02	0,71	93,02	5,24
6	Kota Gorontalo	0,86	2,29	0,22	96,62	0
	Provinsi Gorontalo 2017	0,16	1,74	1,47	92,33	4,29
	2016	0,42	1,17	0,03	93,28	3,76
	2015	0,48	1,04	0,06	90,39	6,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018

Persentase rumah tangga dilihat berdasarkan jenis dinding terluas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Gorontalo tahun 2017 menggunakan dinding tembok yaitu sebesar 72,36%, dan paling kecil menggunakan dinding lainnya yaitu sebesar 0,03%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.40.
Persentase Rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding
Terluas Tempat Tinggal Tahun 2017

No.	Kab/Kota	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
1	Boalemo	52,72	38,6	8,69	0
2	Gorontalo	70,88	13,21	15,9	0
3	Pohuwato	57,35	41,71	0,94	0
4	Bone Bolango	90,14	4,5	5,36	0
5	Gorontalo Utara	66,67	18,99	14,05	0,29
6	Kota Gorontalo	90,10	7,57	2,33	0
	Provinsi Gorontalo 2017	72,36	18,73	8,87	0,03
	2016	70,71	20,33	8,63	0,56
	2015	67,88	20,8	10,53	0,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018

Persentase rumah tangga di Provinsi Gorontalo berdasarkan luas lantai tempat tinggal, paling banyak adalah menempati luas lantai 50-99 m². Sedangkan paling sedikit menempati luas lantai <19 m². Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.41.
Persentase Rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Tempat Tinggal Tahun 2017

No.	Kab/Kota	<19	20-49	50-99	100-149	150+
1	Boalemo	3,62	53,33	36,43	4,93	1,69
2	Gorontalo	2,8	46,87	36,17	9,31	4,85
3	Pohuwato	3,72	31,91	43,56	15,34	5,47
4	Bone Bolango	1,19	41,23	38	11,02	8,56
5	Gorontalo Utara	3,44	43,2	41,1	9,59	2,66
6	Kota Gorontalo	10,73	35,15	30,2	14,38	9,54
	Provinsi Gorontalo 2017	4,39	42,53	36,74	10,69	5,65
	2016	3,27	42,17	38,52	10,18	5,85
	2015	4,24	43,91	34,22	11,7	5,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018

D. Permasalahan Gender Di Berbagai Bidang

1 Bidang Pendidikan

- Adanya ketimpangan capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah antara laki-laki dan perempuan. Dimana posisi capaian laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.
- Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anak usia dini di lembaga PAUD dan PAUD Formal
- Tingkat partisipasi sekolah antara anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, yang terlihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/ sederajat. Tingkat partisipasi sekolah anak perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMP dan SMA
- Masih ditemukannya penduduk yang belum melek huruf pada laki-laki dan perempuan

2 Bidang Kesehatan

- Adanya ketimpangan capaian angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, dimana angka harapan hidup perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki.
- Masih rendahnya kunjungan K4 baru mencapai 68,99%
- Masih rendahnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 67,61%
- Tingginya jumlah penderita HIV/ AIDs baik pada perempuan maupun laki-laki.
- Rendahnya partisipasi kaum laki-laki untuk berKB

3 Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masih terdapat 88,002 keluarga yang tidak memiliki KK SIAK (26,13%).
- Masih terdapat penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang belum memiliki KTP-el
- Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 35,50%
- Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran mencapai 61,70%. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk perempuan yang berstatus kawin dan memiliki akta perkawinan lebih besar dibandingkan kepemilikan akta perkawinan penduduk laki-laki
- Masih tingginya penduduk dalam status cerai yang belum memiliki akta perceraian. persentase penduduk berstatus cerai yang memiliki akta perceraian sebesar 28,94 persen dan yang tidak memiliki akta perceraian sebesar 71,41 persen.

4 Bidang Hukum dan Politik

- Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif, dan yudikatif.
- Banyaknya penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kasus pidana.

5 Bidang Ketenagakerjaan

- ☐ Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.
- ☐ Tingkat pengangguran terbuka laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan

6 Bidang Ekonomi

- ☐ Rendahnya partisipasi perempuan sebagai anggota kelompok tani.
- ☐ Rendahnya partisipasi perempuan sebagai anggota kelompok gula semut.

7 Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- ☐ Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap perempuan, dilihat dari masih tingginya angka kekerasan pada perempuan.
- ☐ Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap anak, dilihat dari masih tingginya kekerasan terhadap anak yang terjadi.
- ☐ Kurangnya penyediaan fasilitas umum yang ramah anak.
- ☐ Masih Kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

8 Bidang Infrastruktur Dasar

- ☐ Masih banyaknya panjang jalan yang masuk dalam kategori kurang baik.
- ☐ Masih adanya penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni.

BAB V
STRATEGI, KEBIJAKAN, RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
(PUG) PROVINSI GORONTALO

A. Strategi Percepatan PUG

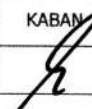
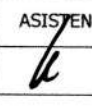
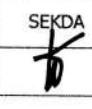
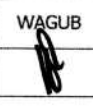
- a. Meningkatkan dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam Pengarusutamaan Gender melalui :
 1. penyusunan berbagai regulasi yang memungkinkan pelaksanaan PUG dapat terimplementasi dengan baik
 2. Audiensi dengan Gubernur dan lembaga legislatif tentang pentingnya penyelenggaraan PUG di Provinsi Gorontalo.
 3. Advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar untuk mensosialisasikan PUG kepada para pengambil kebijakan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dengan materi yang relevan dan sesuai dengan target sasaran.
- b. Meningkatkan kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender melalui:
 1. Mengintegrasikan isu-isu gender dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tahunan.
 2. Mengintegrasikan PUG kedalam strategi dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang akan dijabarkan kedalam Renstra OPD dan RKPD.
 3. Mengintegrasikan PUG sebagai strategi dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun, sehingga lebih lanjut dapat dijabarkan menjadi program/kegiatan pembangunan yang responsif gender.
 4. Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang responsif gender
 5. Memastikan bahwa RKPD menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengarah pada pembangunan responsif gender, dan memastikan bahwa sasaran kegiatan dalam RKA OPD memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

- c. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah melalui :
1. Operasionalisasi dan penguatan POKJA PUG, Focal Point PUG, dan Tim Teknis PUG di Provinsi Gorontalo untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan/program harus responsif gender, diikuti dengan indikator gender yang terukur sehingga dapat menunjukkan ada tidaknya kesenjangan atau isu gender dalam pembangunan.
 2. Pelatihan atau worskhop pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Penganggaran yang responsif gender bagi SDM perencana
 3. TOT pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi fasilitator/champion
 4. Koordinasi, dan pendampingan pelaksanaan PUG dengan instansi terkait
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan PUG melalui:
1. Sosialisasi/advokasi/pelatihan mengenai konsep gender, Pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, teknik analisis gender.
 2. Melakukan perbaikan terhadap metode dan substansi materi sosialisasi/advokasi/pelatihan PUG agar mudah dipahami dan relevan dengan berbagai program/kegiatan di masing-masing OPD sehingga peserta dapat mempraktekkannya dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan.
 3. Peningkatan kapasitas auditor dalam pemeriksaan PPRG serta penyusunan pedoman pemeriksaan PPRG.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem dan Informasi Gender dan Anak melalui :
1. Menyusun sistem informasi gender dan anak untuk mempercepat proses pencataan dan mempermudah penggunaan data dan informasi gender dan anak bagi perencanaan
 2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan pendataan gender dan anak serta penggunaan sistem gender dan anak

3. Mendorong ketersediaan data dan informasi gender pada masing-masing OPD melalui pengintegrasian pada buku profil data pembangunan masing-masing OPD.
- f. Meningkatkan kapasitas OPD dalam menggunakan metode dan alat analisis gender dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui :
1. Pelatihan dan workshop penggunaan teknik analisis gender bagi POKJA PUG, Focal Point, Tim Teknis PUG serta perencana di OPD.
 2. TOT teknik analisis gender bagi calon fasilitator PPRG
 3. Menyusun panduan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender
- g. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PUG melalui:
- 1) Menggalang dukungan masyarakat madani, seperti perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan dunia usaha yang ada di Provinsi Gorontalo dan melibatkan lembaga tersebut dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan responsif gender.
 - 2) Meningkatkan partisipasi dan jejaring masyarakat dalam pengarusutamaan gender
 - 3) Memberikan motivasi kepada perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan dunia usaha untuk terus mendorong percepatan penyelenggaraan PUG di Provinsi Gorontalo

B. Kebijakan Pembangunan Responsif Gender

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dengan prioritas pada penyusunan regulasi dalam mendorong implementasi PUG berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur/standar pelayanan publik untuk mendukung kebijakan pembangunan yang responsif gender.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- b. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif gender dengan prioritas pada Penyusunan indikator keberhasilan PUG, yang tidak hanya memperhatikan jumlah program yang telah responsif gender tetapi juga pada jumlah unit kerja yang terlibat dengan PUG serta melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pilot project pelaksanaan anggaran responsif gender di Provinsi Gorontalo
- c. Peningkatan kualitas kelembagaan PUG di Provinsi Gorontalo dengan prioritas pada penguatan POKJA, Focal Point PUG dan Tim Teknis untuk mengawal implementasi PUG serta peningkatan koordinasi dengan pengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan PUG.
- d. Peningkatan kualitas Perencanaan Penganggaran yang responsif gender
dengan prioritas pada *Capacity Building* dalam bentuk sosialisasi/advokasi/pelatihan bagi POKJA PUG, tim teknis Pokja PUG, Focal Point PUG maupun aparat pemerintah di seluruh OPD
- e. Peningkatan ketersediaan data gender dan anak yang valid dan updated dengan prioritas pada penyusunan sistem data gender dan anak, peningkatan kapasitas OPD tentang data gender dan anak serta integrasi data gender dan anak dalam profil data pembangunan sektoral.
- f. Peningkatan kualitas SDM dalam menyusun Perencanaan Penganggaran yang responsif gender dengan prioritas pada peningkatan kapasitas SDM dalam menggunakan teknis analisis gender serta penyusunan pedoman PPRG bagi OPD.
- g. Peningkatan peran masyarakat dalam berbagai forum PUG untuk mendorong pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo dan turut berperan dalam peningkatan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang seimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan.

C. Rancangan Program dan Kegiatan

Rencana program dan indikasi Kegiatan dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo secara rinci tercantum pada tabel berikut:

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO

Tabel 5.1
Rencana Program dan Indikasi Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2023

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
A	Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender								
1	Peningkatan Dukungan Politik dan Komitmen dalam PUG	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penyusunan Rancangan Perda/Pergub tentang Implementasi PUG	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda	✓				
			Sosialisasi, advokasi, pelatihan dan seminar untuk seluruh jajaran pemerintah tentang PUG	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi PUG	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓			
			Penyusunan Rancangan Perda/Pergub tentang Penanganan terhadap perempuan dan anak Korban kekerasan	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓			
			Penyusunan peraturan-peraturan terkait untuk mendukung pelaksanaan PUG.	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓	✓	✓	✓
2	Peningkatan Kebijakan Responsif Gender	Program keserasian kebijakan peningkatan	Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓			

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		kualitas Anak dan Perempuan	Penyusunan pedoman dan mekanisme pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan.	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓			
			Penyusunan indikator kinerja pencapaian PUG.	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓			
			Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda	✓	✓			
			Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kelurahan, Kecamatan dan OPD	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓	✓	✓	✓
			Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang responsif gender	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓			
			Pilot project anggaran responsif gender di beberapa OPD	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓	✓	✓	✓
			Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pilot project anggaran responsif gender di beberapa OPD.	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓	✓	✓	✓
3	Penguatan Kelembagaan PUG	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa	Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja Focal Point OPD dalam penyelenggaraan PUG	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyusunan mekanisme kerja Pokja PUG dan Focal Point PUG.	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda	✓				

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		n Gender dan Anak	Pelaksanaan koordinasi Pokja PUG dan Tim Teknis PUG dalam pengarusutamaan gender	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda	✓	✓	✓	✓	✓
			Penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda	✓	✓	✓	✓	✓
			Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi forum PUG yang beranggotakan unsur masyarakat.	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓	✓	✓	✓
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pilot project pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Tim teknis Pokja PUG	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓	✓	✓	✓
			Pilot project Pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Focal point OPD dan aparat pemerintah di OPD.	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓	✓	✓	✓
			Diseminasi panduan teknis pelaksanaan PUG	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓			
			Diseminasi pedoman dan mekanisme pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan.	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓			
			Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.	- Dinsos PPPA - Bappelitbangda		✓			

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Program Pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur Auditor responsif gender	Inspektorat					
5	Peningkatan Sistem Data dan Informasi Gender	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penyusunan pedoman pengumpulan data pilah gender	DinsosPPPA	✓	✓	✓	✓	✓
			Bimbingan teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencana OPD	DinsosPPPA	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyusunan sistem gender dan anak	DinsosPPPA	✓				
			Fasilitasi pelatihan penggunaan sistem data gender dan anak	DinsosPPPA	✓				
			Rapat koordinasi pendataan gender dan anak	DinsosPPPA	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Peningkatan Metode dan Tool	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelatihan penggunaan teknik analisis gender	DinsosPPPA	✓	✓	✓	✓	✓
			TOT fasilitator PPRG	DinsosPPPA	✓	✓	✓	✓	✓
			Menyusun panduan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender	DinsosPPPA	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	Fasilitasi penguatan kelembagaan PUG yang berasal dari masyarakat	DinsosPPPA	✓	✓	✓	✓	✓
			Sosialisasi tentang PUG pada kelembagaan masyarakat	DinsosPPPA	✓	✓	✓	✓	✓

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		n Gender dan Anak							
B	Penyelesaian Permasalahan Gender								
1	Bidang Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Peningkatan kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Diseminasi penurunan AKI AKB	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
			KIE PHBS Kesehatan Ibu dan Anak dalam penurunan AKI AKB		✓	✓	✓	✓	✓
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Penyuluhan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
			Imunisasi bagi anak balita		✓	✓	✓	✓	✓
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
		Program peningkatan keselamatan ibu	Penyuluhan kesehatan bagi Ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		melahirkan dan anak	Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu		✓	✓	✓	✓	✓
			Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu		✓	✓	✓	✓	✓
		Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Pendampingan ibu hamil oleh mitra dalam akselerasi penurunan AKI AKB	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
			Penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi		✓	✓	✓	✓	✓
			Implementasi kelas ibu dan balita		✓	✓	✓	✓	✓
			Pengadaan PMT Bumil KEK dan balita kurang gizi		✓	✓	✓	✓	✓
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Keluarga Berencana	Pelayanan KIE	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin		✓	✓	✓	✓	✓
		Program pelayanan kontrasepsi	Pelayanan konseling KB	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengadaan alat kontrasepsi		✓	✓	✓	✓	✓
			Pelayanan KB medis operasi		✓	✓	✓	✓	✓
		Program Peningkatan Pelayanan KB	Pelaksanaan grand desain kependudukan dalam pencapaian cakupan KB aktif	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
			Orientasi KB paska persalinan		✓	✓	✓	✓	✓
			Orientasi Fasilitator kesehatan reproduksi remaja		✓	✓	✓	✓	✓
		Program Pencegahan Pengendalian Penyakit dan	Sero Survey HIV AIDS		✓	✓	✓	✓	✓

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		masalah kesehatan jiwa							
		Program Peningkatan Mutu Fasyankes	Penguatan manual rujukan ibu dan bayi		✓	✓	✓	✓	✓
		Program ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan	Kios Akses pangan masyarakat	Dinas Pangan	✓	✓	✓	✓	✓
			Penanganan daerah rawan pangan		✓	✓	✓	✓	✓
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Peningkatan jaminan mutu dan daya saing komoditi perikanan Sub kegiatan : 1. Fish for baby untuk wanita hamil dan menyusui 2. Lomba masak serba ikan tingkat provinsi dan nasional 3. Bantuan pangan perikanan ke panti asuhan dan pondok pesantren	Dinas Kelautan dan Perikanan	✓				
			Peningkatan kemitraan pelaku usaha dan sistim pemasaran hasil perikanan		✓				

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
			Sub kegiatan : 1. Kampanye gemar ikan melalui fish to school						
2	Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini		✓	✓	✓	✓	✓
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah		✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan beasiswa transisi		✓	✓	✓	✓	✓
		Program Pendidikan Non Formal	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	✓	✓	✓	✓	✓
			Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan		✓	✓	✓	✓	✓
			Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal		✓	✓	✓	✓	✓

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		✓			✓
			Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan				✓		
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Dinas Arsip dan Perpustakaan	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengembangan minat dan budaya baca		✓	✓	✓	✓	✓
			Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca		✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah		✓	✓	✓	✓	✓
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pemagangan berbasis pengguna	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemagangan Luar Negeri		✓	✓	✓	✓	✓
		Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pengelolaan Layanan Informasi Pasar Kerja	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi	✓	✓	✓	✓	✓

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
4	Bidang Ekonomi	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		✓		✓	
			Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah		✓		✓		✓
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		✓		✓	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		✓		✓	
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi	✓				
		Program Pengembangan SDM Pertanian	Pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian	Dinas Pertanian	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Pengembangan Ekonomi	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin	DPMD-KC	✓	✓	✓	✓	✓

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Produktif Masyarakat Miskin							
		Program Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Pembinaan Enonomi, Sosial Budaya, dan Mental Spiritual bagi warga transmigrasi	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Pengembangan Koperasi dan UKM	Peningkatan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan bagi KUKM	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Pengembangan Industri kerajinan daerah.		✓	✓	✓	✓	✓
		Program Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Desa Sekitar Hutan	Pelatihan pengolahan gula semut pada kelompok tani hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan	Jumlah masyarakat yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya.		✓	✓	✓	✓	✓

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Sampah melalui Program 3R							
					✓	✓	✓	✓	✓
6	Bidang Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Dinsos PPPA	✓	✓	✓	✓	✓
			Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha		✓	✓	✓	✓	✓
			Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan		✓	✓	✓	✓	✓
		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Dinsos PPPA	✓		✓		✓
			Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		✓	✓	✓	✓	✓
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Facilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓	✓
7	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Dinsos PPPA	✓		✓		✓

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		dan Perlindungan Perempuan	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan			✓			
			Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT		✓	✓	✓	✓	✓
			Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat		✓		✓		✓
			Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		✓	✓	✓	✓	✓
		Pendampingan, Layanan, dan Penyelenggara n Bantuan Hukum	Pelayanan Hukum Terpadu Melalui Sidang Itsbat Nikah Mobile	Bagian Hukum	✓		✓		✓
8	Bidang Infrastruktur	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	DPUPR	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak	Penyediaan Rumah Hunian layak bagi Masyarakat Miskin	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Hunian Layak bagi Korban Bencana Alam Provinsi dan dampak pembangunan Provinsi		✓	✓	✓	✓	✓

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Pembangunan Provinsi							
		Program Pengembangan Kinerja Air Minum Sanitasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	DPUPR	✓	✓	✓	✓	✓
			Pembangunan Prasarana Air Minum	DPUPR	✓	✓	✓	✓	✓
9	Bidang Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	DPMD-KC	✓	✓	✓	✓	✓
			Sosialisasi kebijakan kependudukan		✓	✓	✓	✓	✓
			Sosialisasi kebijakan administrasi pencatatan sipil	DPMD-KC	✓	✓	✓	✓	✓

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE